

**HUKUM HIBAH BARANG SITAAN
PADA BEA CUKAI ACEH
(Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006
dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014)**



**ZULFIKRI
NIM. 30183765**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**HUKUM HIBAH BARANG SITAAN
PADA BEA CUKAI ACEH
(Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006
dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014)**

**ZULFIKRI
NIM. 30183765**


**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**


Tesis Ini Sudah Dapat Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
Untuk Diujikan Dalam Sidang Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abubakar, M.A


Dr. Jabbar Sabil, M.A

LEMBARAN PENGESAHAN
HUKUM HIBAH BARANG SITAAN
PADA BEA CUKAI ACEH
(Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006
dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014)

ZULFIKRI
NIM. 30183765
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 6 Agustus 2021 M
27 Zulhijjah 1442 M

TIM PENGUJI

Ketua,




Dr. Loeziana Uce, M.Ag

Penguji,




Dr. Muji Mulia, M.Ag

Penguji,



Dr. Ali Abubakar, M.A

Sekretaris,




Ikhwan, M.A

Penguji,



Dr. Maizuddin, M.Ag

Penguji,




Dr. Jabbar Sabil, M.A

Banda Aceh, 09 Agustus 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A /

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulfikri
Tempat, Tanggal Lahir : Beurawang, 28 Januari 1994
Nomor Mahasiswa : 30183765
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Meyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 10 Juni 2021
Saya yang menyatakan,



Zulfikri

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2018. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di bawahnya)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atasnya)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	E dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	ء	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Waq‘	وضع
‘Iwaq	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ

'Aynay	عيني
--------	------

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alu	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥatta	حتى
Maḍa	مضى
Kubra	كبرى
Muṣṭafa	مصطفى

7. Penulisan alif *maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan lambang ī, bukan ĩy. Contoh :

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila *ḥ* (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan *hā* (*hā*’).
Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila *ḥ* (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāfilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.
Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *ʿ* (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqṭanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan

dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā*’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaw	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada *la syamsiyah* maupun *al qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	الوفاء أبو
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال ا
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	ا أبو الليث السمرقندي السمر

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل

di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad’ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

al-Zumar [39]: 5	: (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat
Ayat b.s	: <i>biduni al-sanah</i> (tanpa tahun terbit)
Dkk	: Dan Kawan-Kawan ed: editor
Fak.	: Fakultas
hlm.	: halaman
jld	: jilid
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: tanpa tahun terbit
Terj	: Terjemahan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPdt	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
RUPBASAN	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPH	: Pajak Penghasilan
PPnBM	: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
KPPBC TMP	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
TPS	: Tempat Penimbunan Sementara
BTD	: Barang Tidak Dikuasai Negara
BDN	: Barang yang Dikuasai Negara
BMN	: Barang Milik Negara
TPP	: Tempat Penimbunan Pabean
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
K3LM	: Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, Lingkungan dan Moral Bangsa
MPU	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
UIN	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas limpahan rahmat taufiq hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pemberi syafa'at beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tesis yang berjudul “ Hukum Hibah Barang Sitaan Pada Bea Cukai Aceh (Perspektif Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Strata Dua (S.2) Fakultas Ilmu Agama Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan tesis, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Dr. Ali Abubakar, M.A. selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah beliau.
2. Dr. Jabbar Sabil. MA. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis. Dengan kesabaran dan keikhlasan beliau, Alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah beliau.
3. Kedua orangtuaku, Ayahanda Abdullah Sarong (Alm), Ibunda Badriah, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan

untuk penulis hingga bisa belajar sampai jenjang magister, juga kepada Kanda Muhammad Yani yang selalu sedia dan tiada lelahnya memberi motivasi kepada penulis setiap waktu, juga kepada kakak Azizah dan Adinda Yulisa Sufira yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana. Kemudian seluruh keluarga besarku yang tidak pernah berhenti selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil.

4. Keluarga besar Dayah Raudhatul Quran Tungkop Darussalam yang mana telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis menempuh pendidikan, terkhusus untuk Para Asatiz/ Teungku-teungku yang selalu sabar mengayomi.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini diterima oleh Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2021

Penulis

Zulfikri

ABSTRAK

- Judul Tesis : Hukum Hibah Barang Sitaan Pada Bea Cukai Aceh (Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Dan Fatwa Mpu Aceh No. 01 Tahun 2014)
- Nama Penulis /NIM : Zulfikri /30183765
- Pembimbing : 1. Dr. Ali Abubakar, M.A
2. Dr. Jabbar Sabil, M.A
- Kata Kunci : Hibah, Barang Sitaan, Bea Cukai.

Pada dasarnya Islam membolehkan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Begitu juga dengan pengelolaan barang ilegal yang di sita oleh Bea dan Cukai Aceh selanjutnya di hibah kepada masyarakat, sekalipun barang tersebut belum adanya keputusan hukum tetap dan belum sampainya tempo pada tempat menimbunan, namun barang tersebut segera dihibah karena di khawatirkan cepat rusak dan membusuk. dalam Islam adanya larangan *tabzir* dan *israf* mengajarkan agar manusia bijak menggunakan harta sebagaimana termuat dalam Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum hibah barang sitaan dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan penedekatan perundang-undangan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni berupa pengamatan *maslahah* dari hukum hibah barang sitaan, pengumpulan data dilakukan dengan (*liblary research*) yakni studi kepustakaan. Sumber primer adalah buku-buku, *website* dan karya ilmiah lain yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sedangkan sumber sekundernya adalah hasil wawancara terhadap pegawai Bea dan Cukai Aceh terkait pelaksanaan dan prosedur hibah barang sitaan dan wawancara dengan perwakilan tokoh Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh *pertama* terkait dengan prosedur hibah barang sitaan yang disita oleh Bea dan Cukai Provinsi Aceh tidak sebutkan dalam undang-undang kepabeanan, karena untuk pelaksanaan hibah harus adanya persetujuan dari pada Mentri Keuangan sebagaimana termuat dalam PMK 240/PMK.06/2012, *Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan*

Cukai. Dengan beberapa syarat tertentu yang harus terpenuhi. *Kedua* hukum hibah barang sitaan tersebut walaupun belum adanya keputusan hukum tetap dan belum sampainya tempo pada tempat penyimpanan. Atas pertimbangan dan padangan *maqāsid al-syarī'ah* yang telah uraikan, Lebih baik segera dihibah jika masih dapat dimanfaatkan dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.



المُلخَص

- عنوان الرسالة : قانون هبة البضائع المصادرة لجمارك أتشيه (من منظور القانون رقم ١٧ عام ٢٠٠٦ وفتاوى الجمعية الاستشارية لعلماء أتشيه رقم ١ عام ٢٠١٤)
- المؤلف / رقم الفيد : ذو الفكر / ٣٠١٨٣٧٦٥
- الإشراف : ١- الدكتور علي أبو بكر الماجستير
- ٢- الدكتور جبار سبيل الماجستير
- الكلمات المفتاحية : هبة، بضائع مصادرة، جمارك

أصل المعاملة في الإسلام الإباحة، حتى يأتي دليل المنع. وكذلك إدارة البضائع غير القانونية التي تمت مصادرتها من قبل جمارك حكومة أتشيه التي يتم تسليمها بعد ذلك إلى المجتمع ، على الرغم من أن البضائع لم يكن لها قرار قانوني دائم ولم تصل بعد إلى تاريخ الاستحقاق في المكب ، ولكن يتم التبرع بالبضائع على الفور لأنهم يخشون أن تفسد وتعفن بسرعة. والإسلام يحرم التذبير والإسراف من أجل إحكام الإنسان في تصرف الأموال كما نص في فتاوى الجمعية الاستشارية لعلماء أتشيه رقم ١ عام ٢٠٠٤. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام هبة البضائع المصادرة من منظور مقاصد الشريعة. يستخدم هذا البحث طريقة بحث معيارية مع نهج قانوني يتضمن البحث في المبادئ القانونية وهي ملاحظة جانب المصلحة من حكم هبة البضائع المصادرة. أما جمع البيانات فقد تم من خلال بحث المكتبة، حيث تكون المصادر الأولية هي الكتب والمواقع والرسائل العلمية الأخرى التي تحتاج إليها هذه الدراسة. بينما المصادر الثانوية هي المقابلات والتوثيق. أظهرت نتائج الدراسة ، أولاً ، أن إجراءات هبة البضائع المصادرة من قبل الجمارك والضرائب لإقليم أتشيه لم يرد ذكرها في قانون الجمارك ، لأن تنفيذ الهبة يجب أن يكون هناك موافقة من وزير المالية الواردة في لوائح الوزارة المالية 240/PMK.06/2012 بشأن إجراءات إدارة البضائع المملوكة للدولة الناشئة من الأصول الجمركية والضرائب. يجب أن تتحقق شروط معينة. ثانياً: قانون هبة البضائع المصادرة وإن لم يكن هناك قرار دائم ولم يصل موعد الاستحقاق بعد إلى مكان التخزين إلا أن المقاصد الشريعة تقتضي هبتها فوراً إذا كان لا يزال بالإمكان انتفاعها وإعطائها للمحتاجين.

ABSTRACT

Thesis Title : The Law of Grants from Confiscated Goods of Aceh Customs and Excises (Perspective of Law No. 17 of 2006 and Fatwa of Aceh MPU No. 01 of 2014)

Author/Student : Zulfikri /30183765

Supervisors : 1. Dr. Ali Abubakar, M.A
2. Dr. Jabbar Sabil, M.A

Keywords : Grants, Confiscated Goods, Customs and Excises

Islam, in principle, allows everything as long as there is no *dalil* (evidence) that forbids it. The same is true for the illegal goods confiscated and managed by the Aceh Customs and Excise which will be given to the community. Even though the goods have yet to obtain a permanent legal decision and to arrive at the stockpile, the goods can be immediately donated anticipating that they will quickly get damaged and rot. In Islam, the prohibition of *tabzir* (wastage) and *israf* (extravagance) teaches people to be wise in using their wealth, as stated in the Fatwa of the Aceh MPU (Ulama Consultative Council) No. 01 of 2014. In this study, the aim was to discuss the law of grants from confiscated goods in the view of *maqāṣid al-syarī'ah* (objectives of Islamic law). This study used a normative research method with a statutory approach that included research on legal principles, including observing *maslahah* (benefits) on the law of grants from confiscated goods. Data were collected by means of library research. Primary sources consisted of books, websites, and other scientific works needed in the study, whereas the secondary sources came from interviews and documentation. The results showed that, first, the procedures for granting confiscated goods seized by the Customs and Excises of Aceh Province is not mentioned in the customs law. This is because there must be an approval from the Minister of Finance for the implementation of grants as stated in PMK 240/PMK.06/2012 on the Procedures for Management of State-Owned Goods Derived from Ex-Customs and

Excises Assets, along with certain conditions that must be met. Second, in terms of the law of grants from confiscated goods, although there has been no permanent legal decision and the maturity date for the place of storage has not yet arrived, according to the considerations and views of *maqāṣid al-syarī'ah*, it is better to grant the goods immediately if they can still be used and given to people in need.




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Kerangka Teori.....	14
1.7 Metode Penelitian	16
1.8 Sistematika Pembahasan	20
BAB II : LANDASAN TEORITIS HUKUM HIBAH BARANG SITAAN.....	22
2.1 Pengertian Hibah.....	22
2.2 Pengertian Barang ilegal dan Barang Sitaan.....	30
2.3 Penetapan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.....	38
2.4 Fawa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 Terhadap Barang Ilegal.....	43
2.5 Teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	52
BAB III : HIBAH BARANG SITAAN DI BEA DAN CUKAI ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN FATWA MPU.....	70
3.1 Deskripsi Kantor Bea dan Cukai Aceh	70

3.2 Barang yang dibatasi Masuk ke Indonesia.....	75
3.3 Prosedur Hibah Barang Sitaan Pada Bea dan Cukai Aceh.....	76
3.4 Landasan Hibah Barang Sitaan di Bea dan Cukai Aceh, Perspektif Undang-Undang Kepabeanan dan dan Fatwa MPU Aceh.....	82
3.5 Pandangan Masalah Terhadap Hibah Barang Sitaan di Bea dan Cukai Aceh.....	85

BAB IV: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan ekspor impor, setiap negara mempunyai peraturan yang harus ditunaikan yaitu membayar pajak bea cukai. Pengenaan pajak bea cukai atas barang di daerah perbatasan telah lama dipraktikkan sejak adanya perdagangan antar wilayah dan Internasional pada zaman pra Islam.¹ Perdagangan internasional yang terjadi pada zaman pra Islam di Arab dan negara tetangga Bizantium dan wilayah Sanasid, kendaraan-kendaraan pedagang untuk menjual komoditas dari satu tempat ketempat lain, sudah menjadi kebiasaan bagi kepala pasar untuk menarik bea cukai sebesar 10 % dari barang-barang yang dibawa untuk dijual oleh para pedagang asing di wilayah tersebut.²

Perdagangan antar negara tersebut dilakukan karena ada negara yang kekurangan atas sesuatu barang, sedang di negara lain barang tersebut terjadi kelebihan. Oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling menguntungkan antar negara yang melakukannya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional dan semua negara manapun menerapkan aturan bea dan cukai setiap adanya ekspor impor.³ Penarikan bea cukai juga dipraktikkan di Indonesia, di mana dalam melakukan proses impor dan ekspor adanya pajak bea cukai.

Adapun peraturan yang mengatur tentang itu, dimuat dalam Undang-Undang Bea Cukai yaitu Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan, Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.⁴ Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban Pabean yang dibayar pada kantor

¹ Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), hlm, 66

² Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 66

³ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 360.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor Pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.⁵

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Penyelundupan barang ilegal terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor impor yang berlaku. Hal ini sangat merugikan negara, mereka melakukan aksi tersebut agar supaya bebas dari bea masuk dan pajak.⁶

Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia menyatakan, kegiatan tentang penyelundupan komoditas pangan dan produk marak terjadi di Indonesia saat bulan puasa dan menjelang lebaran. Barang-barang selundupan itu hasil importasi ilegal dari luar negeri lantaran tingginya permintaan masyarakat di dalam negeri. Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai, Denny Surjantoro,⁷ “mengungkapkan dalam beberapa bulan memasuki bulan puasa, Bea Cukai bersama pihak terkait telah menggagalkan beberapa penyelundupan bahan pangan impor ilegal dari berbagai negara, seperti, beras, gula dan bawang merah”.

Masuknya barang ilegal ke Indonesia cenderung mudah, sebab Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau dan pesisir sehingga banyak pintu masuk bagi para importir dengan

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. dan Pengertian barang ilegal menurut KBBI adalah barang adalah benda umum (sesuatu yang berwujud dan berjasad) ilegal adalah gelap (menurut hukum tidak sah. Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI), Artikkbi.com, 2017 dan Dalam kamus besar bahasa ekonimi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan kesuatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya, dan biasanya barang seperti ini juga di istilahkan dengan *blakmarket* (pasar gelap) yakni transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. lihat, Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), hlm 22.

⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*, Jilid 2, (Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Ceria, 1995), hlm. 60

⁷<https://www.liputan6.com/Bisnis/Read/2529668/Barang-Selundupan-Dari-Luar-Negeri-Merajalela-Masuk-Ke-Ri>. 13 Juni 2016

leluasa mengimpor barang ilegal. Akibatnya banyak barang luar yang masuk ke Indonesia tidak melalui pemeriksaan bea dan cukai. Terhadap tindakan ini, pihak yang berwenang mengambil tindakan memusnahkan barang ilegal yang tertangkap. Hukuman tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Pada Bab X, Pasal 53 dinyatakan :

“Bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai”⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa terhadap barang yang tidak memenuhi syarat, maka barang tersebut dapat diekspor kembali atau dimusnahkan atas pertimbangan pajabat yang berwenang. Dan sebelum tindakan tersebut dilakukan, barang sitaan terlebih dahulu disimpan di (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara), dan Pengelolaan barang sitaan tersebut disimpan dalam RUPBASAN,⁹ diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara.¹⁰

Terhadap barang sitaan dan barang rampasan negara juga disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Agung No. 10 Tahun 2019 tentang pelelangan dan penjualan langsung barang sitaan, barang rampasan negara atau benda sitaan eksekusi, pada Pasal 24 ayat 2.¹¹ Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik

⁸ Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, Pasal 44 ayat (1) pasal ini memuat ketentuan bahwa benda sitaan harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dari ketentuan pasal inilah dikenal nama lembaga baru “RUPBASAN” yang merupakan singkatan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁰ Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN

¹¹ Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 10 Tahun 2019 tentang pelelangan dan penjualan langsung barang sitaan, barang rampasan negara atau benda sitaan eksekusi.

Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai,¹² Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Pmk.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara, pada Pasal 2 (3) di nyatakan:¹³

“Pelaksanaan perampasan barang kena cukai dan barang-barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Dari beberapa undang-undang dan peraturan yang disebutkan di atas terdapat beberapa tata cara pengelolaan barang sitaan dan rampasan baik dengan cara di ekspor kembali, dikembalikan, pelelangan, hibah dan bahkan pemusnahan. Terkait praktik pemusnahan barang ilegal pernah dilakukan di Provinsi Aceh karena masih ada pihak-pihak yang memasukkan barang secara ilegal. Pemusnahan barang ilegal di Aceh pernah dilakukan, di mana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Banda Aceh yang memusnahkan dua ton bawang selundupan atau sebanyak 215 karung barang impor dari Malaysia yang ditangkap pada 16 April 2013, di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.¹⁴ Pada kasus pemusnahan barang ilegal lainnya Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea cukai TMP C Banda Aceh memusnahkan 26 ton gula pasir impor ilegal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kampung Jawa, Banda Aceh, Kamis (19/12/2013). Pemusnahan barang bukti gula pasir hasil sitaan periode 2011 dan 2012 itu, turut disaksikan pejabat kepolisian dan militer setempat.¹⁵ Selanjutnya pada tahun 2019 Bea Cukai Madya C Kuala Langsa kembali memusnahkan barang ilegal sebanyak 3.000 karung

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Pmk.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara

¹⁴ Bea Cukai Aceh Musnahkan Bawang Ilegal” dalam <http://diliputnews.com/read/22382/bea-cukai-aceh-memusnahkan-bawang-ilegal.html>, diakses tanggal 23 Juli 2013.

¹⁵ BC Banda Aceh Musnahkan 26 Ton Gula Ilegal <http://www.analisadaily.com/news/71718/bc-banda-aceh-musnahkan-26-ton-gulailegal>,(diaksestanggal 20 Des 2013)

bawang merah¹⁶, dan pada tahun 2020 Bea Cukai Madya Pabean C Lhokseumawe juga memusnahkan barang ilegal berupa 18 ton bawang merah.¹⁷ Dan baru-ini ini Bea Cukai Banda Aceh bersama Kejaksaan Negeri Banda Aceh memusnahkan 2,5 ton gula impor ilegal,¹⁸ hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi Bea Cukai terhadap tindak lanjut dari barang hasil sitaan.

Alasan pemusnahan dari contoh barang ilegal tersebut karena meruginya negara, disebabkan tidak terpungutnya pajak Bea Cukai, kacaunya harga di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa harga barang tersebut rata-rata dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar, sehingga otomatis konsumen akan membeli barang ilegal tersebut, tentu hal ini dikhawatirkan akan merugikan dan berefek negatif pada petani di negeri sendiri. Mereka akan merugi karena barang-barangnya tidak laku di pasar. Selain itu hal ini juga tidak hanya akan merugikan para pedagang domestik, akan tetapi merugikan pula pedagang impor legal yang membayar bea cukai. Mereka terpaksa menjual dengan harga yang sama sebagaimana pedagang ilegal agar barangnya laku di pasar.

Masuknya barang ilegal dibanyak negara berkembang, tidak kecuali Indonesia, bahkan di Provinsi Aceh sekalipun, di mana kebutuhan nasional yang sah harus dilakukan dengan cara menerapkan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai tukar yang ketat sehingga hal ini mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan bahkan terjadi hingga korupsi.¹⁹

Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal ini negara memegang tanggung jawab untuk memberantas segala bentuk monopoli oleh orang-orang tertentu, mencegah penipuan, menggulung pasar gelap

¹⁶Bea Cukai Musnahkan 3.000 Karung bawang Ilegal di Langsa” dalam <https://www.ajnn.net/news/>, diakses tanggal 30 Agustus 2019.

¹⁷Bea Cukai Lhokseumawe musnahkan belasan ton bawang merah ilegal” dalam <https://aceh.tribunnews.com/2020/03/31/>, di akses tanggal 31 maret 2020.

¹⁸ Bea Cukai Aceh Musnahkan 2,5 Ton Gula Impor Ilegal. Html <https://www.beacukai.go.id/berita/>, di akses tanggal 26 November 2020.

¹⁹.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, 67

dan semua praktek kejahatan.²⁰ Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, serta perang dengan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk membenahi akhlak manusia.²¹ Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia*”.²² Hadis tersebut memberi pengertian bahwa pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia, untuk membenahi terhindar dari perilaku manusia yang menyimpang agar sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri sangat membenci perbuatan mubazir sebagaimana firman Allah SWT:


 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
 (الإسراء: ٢٧)

Artinya: “*Sesungguhnya mubazir itu adalah perbuatan syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*”(QS al Isra’ :27)

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak syaitan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemusnahan terhadap barang ilegal adalah sesuatu hal yang mubazir jika dilakukan. Kondisi tersebut dapat memunculkan permasalahan tersendiri bila dipandang dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam. Pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal menurut agama dan bisa dimanfaatkan serta tidak memudharatkan tubuh apabila dikonsumsi, ketika dimusnahkan dengan cara dibakar atau cara-cara lainnya pada dasarnya berefek pada kemubaziran. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.²³ Barang seperti bawang merah

²⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 159

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Islam*, (Terj. Zainal Arifin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 51.

²² Muhamamad Suri Sudahri, *Adabul Mufrad Kumpulan Hadis-hadis Akhlak Terjemahan dari kitab Imam Bukhari*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2014.

²³ Kemaslahatan bagi umat dalam Islam adalah tujuan dari Pensyariaan hukum Islam, yang dimaksud dengan kemaslahatan disini ialah untuk memelihara yang lima atau dikenal dengan *al-Dhāruriyyat al-Khams* (lima kebutuhan primer kehidupan manusia), yakni memelihara agama, akal, harta,

dan gula pasir adalah barang yang zatnya halal, namun ilegal menurut hukum negara, disebabkan proses masuk yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur negara.

Beberapa waktu silam pada tahun 2017, Bea Cukai Provinsi Aceh telah mencoba menghibah barang ilegal, yang di sita berupa bawang merah dan disalurkan ke beberapa kabupaten kota yang dianggap membutuhkan untuk membantu bahan pokok pangan.²⁴ dan di tahun 2019 Bea Cukai Aceh kembali menghibah bawang merah kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.²⁵ Selanjutnya beberapa waktu terakhir ini tahun 2020 dan 2021 Bea Cukai Aceh kembali menghibahkan bawang ilegal kepada Pemerintah Kota Langsa, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan IAIN Langsa.²⁶ Barang yang dihibah itu merupakan barang dalam masa sitaan dan karena sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dilakukannya hibah.

Dalam Undang-Undang Kepabeanaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai, Barang yang disita dapat menjadi barang milik negara (BMN) disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 (b) menyatakan bahwa:

“barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak ditempat penimbunan pabeaan atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabeaan”.

jiwa, dan keturunan/kehormatan. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm 58.

²⁴ Bea Cukai Aceh, “*Bea Cukai Aceh hibahkan 12 ton bawang ilegal kepada masyarakat Langsa, dan empat Kabupaten kota lain sebelumnya*”, dalam <http://www.beacukai.go.id/>. Di unggah tanggal 04 Agustus 2017.

²⁵ Bea Cukai Aceh, “*Awali Tahun 2019, Kanwil Bea Cukai Aceh Hibahkan 17 Ton Bawang Merah Hasil Penindakan*”, dalam <http://www.beacukai.go.id/>. Di unggah tanggal 11 januari 2019.

²⁶ Bea Cukai Aceh, “*Bea Cukai Hibahkan Bawang Sitaan*” dalam <https://aceh.tribunnews.com>. Di unggah tanggal 11 januari 2020. Bea Cukai Lhokseumawee, *Berkah Sinergi Bea Cukai Lhokseumawee Hibah 175 Ton Bawang Merah*” <https://bclhokseumawe.beacukai.go.id/>, diunggah pada 20 Maret 2021.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 (d) menyebutkan bahwa:

“barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak disimpan ditempat penimbunan pabean atau tempat lain.”

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa terhadap barang ilegal yang disita oleh Bea dan Cukai baru bisa dihibah jika sudah menjadi BMN, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan juga menyebutkan untuk menjadi BMN harus menunggu tempo waktunya selama tiga puluh hari dari masa sitaan terhitung sejak disimpan pada tempat penimbunan. Proses penetapan barang sitaan sehingga dikatakan menjadi barang milik negara (BMN) dengan waktu yang lumayan lama untuk barang tertentu, seperti halnya barang yang disita adalah barang yang tidak tahan lama, cepat rusak dan mudah busuk, maka Bea Cukai Aceh dengan berbagai pertimbangan menghibah barang sitaan walau barang tersebut dalam proses penetapan menjadi BMN, dan hal tersebut juga di dukung oleh Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2014 walau hanya beberapa poin yang menyebutkan tentang pemanfaatan barang ilegal oleh Bea dan Cukai.

Terkait barang ilegal atau barang sitaan, dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang *Pemusnahan Barang Ilegal*. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, No 1 Tahun 2014 tentang pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan hukum Islam adalah :

“Menyatakan bahwa pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan adalah haram dan pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan maka hukumnya wajib.²⁷

Secara lahiriah hibah barang yang dilakukan Bea Cukai Aceh adalah suatu perbuatan yang bermanfaat bagi orang banyak, namun barang yang dihibah tersebut apakah sesuai dengan pemanfaatan barang ilegal yang dimaksud oleh MPU Aceh, sebagaimana yang dinyatakan di dalam fatwa MPU Aceh No. 1 tahun 2014 dan aturan yang di berlaku. Lebih lagi jika melihat

²⁷ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, No 1 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan barang Ilegal Menurut Tinjauan Hukum Islam.

dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri, hibah barang ilegal yang statusnya masih sitaan tidak disebutkan di dalamnya, namun hanya disebutkan bahwa hibah barang sitaan boleh dilakukan ketika barang tersebut mempunyai keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Pmk.04/2014 tentang *Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang dikuasai Negara*. Selebihnya banyak poin-poin yang disebutkan tentang kebolehan pelaksanaan pelelangan baik barang tersebut masih berstatus sitaan maupun rampasan menjadi barang milik negara.

Terhadap tindakan hibah barang sitaan yang belum ada putusan hukum tetap, yang dilakukan oleh Bea Cukai Aceh, maka perlu dilakukan analisis masalah yang sesuai dengan ketentuan *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk melihat bagaimana hukum hibah barang sitaan tersebut. Beranjak dari uraian tersebut mendorong rasa ingin tahu penulis dan ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Hukum Hibah Barang Sitaan Pada Bea Cukai Aceh (Perspektif terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimaman prosedur hibah barang sitaan yang disita oleh Bea Cukai Aceh berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana hukum hibah barang sitaan oleh Bea Cukai Aceh sebelum ada putusan hukum tetap menurut teori *maqāṣid al-syarī'ah* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prosedur hibah barang sitaan yang disita oleh Bea Cukai Aceh dalam perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No. 01 tahun 2014
2. Meninjau bagaimana hukum hibah barang sitaan oleh Bea Cukai Aceh menurut konsep teori *maqāṣid al-syarī'ah*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan Islam terutama untuk pengembangan hukum Islam khususnya di bidang fiqh dalam melihat konsep masalah terhadap hibah barang sitaan terhadap kasus-kasus modern dengan solusi dan sesuai ajaran hukum Islam.

2. Manfaat Prkatis

Secara Praktis penelitian ini memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya Hukum Hibah Barang Sitaan Bea Cukai Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No. 01 tahun 2014. Penelitian ini diharapkan juga menjadi sumbangan ilmiah kepada umat Islam, dan tentunya menjadi masukan kepada Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Aceh untuk mengelola barang ilegal yang hendak dihibah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

1.5 Kajian Pustaka

Hibah barang ilegal yang di sita oleh Bea Cukai Provinsi Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014, Juga pernah diteliti oleh beberapa sarjana dan peneliti lainnya diantaranya, Karya Liswardi tentang "*Pemanfaatan Barang Ilegal dalam Hukum Kepabeanan di*

Indoenasia dan Hukum Ekonomi Islam”²⁸. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh kepabeanan berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 1995 atas perubahan Undang-Undang No 17 tahun 2006 sudah tepat. Dan di dalam penelitian ini banyak menjelaskan hukum tentang ekonomi Islam, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap barang ilegal adalah barang tersebut merupakan barang yang haram dan termasuk kedalam harta *ghair mutaqqawwim*, namun dalam hal ini karena barang ilegal merupakan barang dibawah pengawasan negara maka barang itu boleh dimanfaatkan dan sesuai *maqāsid syariah*. Dilihat dari segi komparasi hukum kepabeanan dan ekonomi syariah barang ilegal adalah barang yang sama-sama melanggar dalam cara perolehannya, yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya hanya mengkaji hukum tentang kepabeanan dan hukum ekonomi Islam saja, bukan tentang Fatwa MPU Aceh sebagaimana penelitian yang akan penulis teliti lebih lanjut nantinya.

Berikutnya Jurnal yang dituliskan oleh Cut Elfida, tentang *Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-undang NO. 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam*,²⁹ dalam Penelitian ini disebutkan bahwa kejadian di lapangan perlakuan terhadap barang ilegal dimusnahkan dengan cara membakar, atau dengan cara memasukan di dalam gudang dengan waktu yang lama yang menyebabkan rusaknya barang, kemudian dimusnahkan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terlalu berpengaruh efek pasar terhadap masuknya barang ilegal, disebabkan karena tidak terlalu banyak yang masuk atau tidak habis terdata oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, barang ilegal lebih masalah jika diserahkan ke Baitul Mal.

²⁸ Liswardi, Thesis “*Pemanfaatan Barang Ilegal Dalam Hukum Kepabeanan di Indoenasia dan Hukum Ekonomi Islam*, Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

²⁹ Cut Elfida, *Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalm Perspektif Undang-undang NO. 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Futura Islam Vol. 15. No. 2, Februari 2016

Kemudian dalam Tesis yang di tuliskan oleh oleh Cut Elfida yang berjudul *Analisis Efek Pasar Terhadap Pemusnahan Barang Ilegal*,³⁰ dalam studi menjelaskan bahwa terhadap barang ilegal yang disita oleh Bea dan Cukai jika dijual kembali maka sesuai dengan harga pasar, dan kepada pihak terkait untuk barang ilegal yang tidak diurus lagi oleh pemiliknya maka dapat diserahkan kepada Baitul Mal, selanjutnya pihak Baitul Mal akan menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerima menerimanya, dari penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian ini adalah bukan membahas efek yang timbul dalam harga pasar.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Muslim mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniy, dalam studi berjudul *Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dirjen Bea Cukai Banda Aceh)*.³¹ Studi ini menjelaskan bagaimana perlakuan terhadap barang selundupan yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan tindakan yang diambil oleh lembaga tersebut adalah dengan cara memusnahkannya, dimana jika barang tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga barang tersebut menjadi milik negara, Negara memiliki kewenangan dan hak penuh terhadap barang selundupan atau barang ilegal tersebut. Sedangkan praktek yang dilakukan oleh Bea Cukai dilihat dari hukum Islam bahwa barang yang berasal dari pihak kejahatan penyelundupan atau barang ilegal maka barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam tulisan ini juga tidak membahas tentang Fatwa MPU dan teori masalah mursalah.

³⁰ Cut Elfida, *Analisis Efek Pasar Terhadap Pemusnahan Barang Ilegal*, Tesis, (Studi Ilmu Agama Islam, UIN Ar Raniry Banda Aceh), 2015.

³¹ Muslim, *Pengaturan terhadap barang selundupan menurut Undang-undang No 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam* (Studi kasus Pada Dirjen Bea Cukai Banda Aceh). Skripsi, Fakultas Syariah , UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

Selanjutnya Studi Penelitian yang dilakukan oleh Laina Farhina tentang, *Pemusnahan Barang Ilegal dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dan Fatwa MPU Aceh No,1 tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal*,³² dalam studi ini dijelaskan bahwa terhadap barang selundupan dan tidak sesuai dengan ketentuan maka harus dimusnahkan, pemusnahan yang dilakukan adalah dengan cara dibakar, dihancurkan, ditenggelamkan dan ditimbun. Sedangkan menurut Fatwa MPU Aceh dalam studi ini dijelaskan adalah pemusnahan terhadap barang tersebut adalah haram dan mubazir, karena membuang-buang barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kajian masalah tentang pemusnahan barang ilegal sesuai dengan tujuan masalah yaitu untuk menjaga jiwa dari bahaya terhadap kesehatan. Hanya saja dalam studi ini tidak di jelaskan tentang pengelolaan barang ilegal dengan cara hibah, prosedur dan mekanisme hibah barang ilegal.

Kemudian di dalam Jurnal Khazanah Hukum, volume 1, No. 1 yang dituliskan oleh Lismawardi dengan judul "*Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanaan dan Hukum Ekonomi Syariah*".³³ Dalam studi ini dijelaskan Pemusnahan barang ilegal dinilai sudah tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan terhadap barang yang layak pakai lebih baik di hibah. Pemanfaatan barang ilegal dalam hukum ekonomis Islam, dalam hukum Islam barang ilegal itu merupakan barang yang sama dengan harta *ghair mutaqawim*, artinya barang yang haram, haram yang dimaksud adalah bukan dari segi zat akan tetapi dari segi memperoleh. Sehingga yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya menjelaskan status barang ilegal dalam

³² Laina Farhina, *Pemusnahan Barang Ilegal dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016 dan Fatwa MPU Aceh No,1 tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

³³ Lismawardi, *Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanaan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Khazanah Hukum , vol 1 No 1, Desember 2019.

hukum islam khususnya hukum ekonomi Islam bukan menjelaskan konsep kemashlahatan yakni mashlah mursalahnya.


Selanjutnya dalam studi Jurnal Ummul Qura, Vol. IV, No. 2, yang dituliskan oleh Moh. Nashiruddin A. Ma'mun yang berjudul "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*".³⁴ Studi ini menjelaskan bahwa penyelundupan barang ilegal mengandung unsur kejahatan, penggelapan, penipuan, perbuatan kotor atau lainnya, dan ini merupakan pengkhianatan kepada negara. Sementara Al quran menjelaskan bahwa sebagai umat manusia dilarang untuk memakan harta sesama dengan cara sembunyi-sembunyi (samar) sehingga perbuatan meninggalkan pajak bea cukai (penyelundupan) adalah haram hukumnya karena bertentangan dengan syariat Islam. Oleh demikian yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian lebih menjelaskan aspek hukum dari perbuatan penyelundupan barang ilegal bukan tentang hukum hibah dan analisis undang-undang kepastian dan Fatwa MPU Aceh.

1.6 Kerangka Teori

Semua tulisan ilmiah tidak terlepas dari kerangka berfikir. Begitu juga dengan penelitian ini, pada dasarnya menggunakan teori ataupun konsep-konsep sebagai tempat berpijak dalam penelitian. Adapun teori dan konsep yang dimaksudkan sebagai penerang dan penjelas mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.³⁵ Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum hibah barang sitaan yang dikelola oleh Bea dan Cukai Aceh dan di serahkan kepada Pemerintah daerah untuk di salurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Aturan yang mengatur tentang barang sitaan temuat dalam perundang-undangan dan Peraturan Menteri sebagai bagaimana bagan berikut ini:

³⁴ Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014.

³⁵ M. Hisyam, *Penelitian ilmu-ilmu social*, (Jakarta: FE UI, 1996), hlm, 203.



Berdasarkan Pasal 44 KUHAP yang menjelaskan bahwa benda sitaan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, dan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya serta tanggung jawab atasnya ada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kemudian PP No. 27 Tahun 1983 mengatur tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Pengelolaan barang sitaan diatur oleh Menteri Kehakiman RI dalam peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 dan Pengelolaan barang sitaan tersebut juga di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012. Dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan dapat di kelola dengan cara di lelang, dimusnahkan dan dihibahkan

Penelitian ini mengkaji tentang peranan Bea Cukai yang mengelola barang ilegal atau sitaan dengan cara menghibah, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai hibah barang ilegal yang zatnya halal namun statusnya masih sitaan, dan jika tidak

segera dihibah maka khawatirkan akan segera membusuk atau tidak bisa digunakan lagi. Sehingga barang tersebut lebih bagus di hibah bagi orang yang membutuhkan.

Menghibah barang kepada orang lain atau yang sedang membutuhkan adalah sesuatu pekerjaan yang mulia, hal ini tentu tidak terlepas dari kemaslahatan umat (orang banyak).³⁶ Al-quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam hanya menjelaskan segala aspek kehidupan secara garis besar atau global. Teks-teks nas itu terbatas, sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi *nash* yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan dalam *nash* dapat dicari pemecahannya. Oleh karena itu persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan *nash*, akan tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi seperti dengan melihat aspek masalah yang sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pandangan semacam ini memang merupakan anjuran bahkan perintah para pakar hukum Islam dari generasi ke generasi guna menggali dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum.

1.7 Metode Penelitian

Pada metode penelitian ilmiah,³⁷ metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang

³⁶ Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi Setiap yang mengandung dan mendatangkan manfaat bisa disebut sebagai mashlahah Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz 2*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 818. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 323-324.

³⁷ Metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut rencana tertentu. Penelitian merupakan suatu sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Sedangkan metodologi merupakan proses, prinsip-prinsip, dan

dilakukan tersusun secara sistematis.³⁸ Begitu juga dengan studi ini, studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁹ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, menurut Peter Marzuki,⁴⁰ “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan dan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini umumnya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian hukum normatif nama lainnya adalah penelitian doktrinal atau disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain lain.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.⁴¹ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*staute approach*), Pendekatan perundang-undangan adalah

tata cara memecahkan suatu masalah atau suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Ia menjadi unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3 dan 7. Lihat Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), hlm,26.

³⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesian, 2005) hlm, 24

³⁹ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm 35

⁴¹ Analisis kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisi terhadap dinamika antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet -5, 2004), hlm 5.

pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴² dan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

1.7.2 Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan di antaranya adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUperdata)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan
5. Peraturan Menteri Keuangan
6. Peraturan Menteri Kejaksaan
7. Peraturan Menteri Kehakiman
8. Dan Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal.

b. Sumber Hukum Sekunder

Seumber hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau bisa juga didefinisikan sebagai sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh diantaranya bahan-bahan

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* hlm 24

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* hlm 141

⁴⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997) hlm, 84

hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, artikel, internet yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung kelapangan yakni pegawai pada lembaga kantor Bea Cukai Aceh, Bagian Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea Cukai Aceh dan Perwakilan dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) yaitu Ketua MPU II, serta pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan melalui studi naskah atau telaah buku-buku dan dokumen, Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara wawancara dan lainnya.

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh sumber hukum atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan sumber non hukum, juga sebagai bahan dan data pendukung yang berkaitan dengan studi atau permasalahan dimaksud. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan, selanjutnya penulis dapat mengadakan komunikasi dengan menggunakan daftar pertanyaan, wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalan daftar pertanyaan terstruktur. Metode wawancara

dapat dilakukan dengan: (1) tatap muka (*face to face interviews*) dan (2) melalui saluran telpon (*telpon interviews*).⁴⁵ Adapun pihak yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Bea Cukai Aceh dan Perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) serta pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data kepustakaan dan data lapangan, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian menggunakan analisis deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Melalui kontruksi penalaran tersebut kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus, atau diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit dan fakta-fakta yang diuraikan terlebih dulu kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan,⁴⁶ Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁴⁷ Premis mayor adalah atauran hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai hukum hibah barang sitaan di Bea Cukai Aceh sebagai premis mayornya, sedangkan fakta hukum atau premis minor adalah pertimbangan dan prosedur hibah barang sitaan di Bea Cukai Aceh.

⁴⁵ Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & komunikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2008), hlm 23.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* hlm 47

⁴⁷ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm, 41.

1.8 Sistematika Pembahasan


Pembahasan tesis ini meliputi empat bagian yang terdiri dari bab I, bab II, bab III dan bab IV, masing-masing bab tersebut mencakup hal berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang teori tentang hukum hibah dan teori tentang barang ilegal atau barang sitaan, juga membahas tentang Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 serta membahas teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian lapangan yang penulis teliti dan analisis penulis terkait hukum hibah barang sitaan oleh Bea dan Cukai Aceh

Bab empat adalah sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

HUKUM HIBAH BARANG SITAAN

2.1 Pengertian Hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi artinya adalah melewatkan atau menyalurkan atau dapat juga diartikan memberi.⁴⁸ Sedangkan menurut terminologi di dalam buku Pintar Islam mendefinisikan hibah adalah kontrak yang berisi kepemilikan seseorang terhadap barang orang lain tanpa kompensasi yang dilakukan ketika hidup dengan cara sukarela.⁴⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas suatu kepada orang lain.⁵⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 171 huruf g. Pengertian hibah adalah pemberian suatu benda atau barang secara sukarela dan tanpa adanya imbalan dari seseorang yang masih hidup untuk dimiliki.⁵¹ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666, menyatakan bahwa hibah merupakan suatu persetujuan yang mana penghibah memberikan

⁴⁸Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba- yahabu- hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth), hlm. 920. Hibah juga merupakan salah satu contoh aqad *tabarru'*, yaitu aqad yang buat bukan untuk mencari keuntungan, melainkan ditunjukkan kepada orang lain secara cuma-cuma. Abdul Gafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm 74, lihat: Hendi Suhendi, *Figh Muamalah- Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm, 209.

⁴⁹Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm 94

⁵⁰Tim Penyusun, *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ke-3, 2005), hlm 398

⁵¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm, 133

sesuatu benda guna keperluan si penerima dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.⁵²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 Angka 4 menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun dari penerima hibah atau orang lain.⁵³ Dan didalam Ensiklopedi Hukum Islam di sebutkan bahwa pengertian hibah adalah pemberian yang diberikan secara sukarela dalam rangka dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa mengaharapkan balasan dan imbalan apapun.⁵⁴

Adapun pengertian hibah menurut para ulama yang dihimpun dalam kitab al *fiqh 'ala al madzahib al Arba'ah* karya Abdurrahman Ajaziri:⁵⁵ Ada empat definisi hibah yang terhimpun dari empat mazhab, di antaranya menurut mazhab Hanafi hibah adalah memberikan sesuatu benda tanpa menjajikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan jug bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup. dan menurut mazhab Hambaliah hibah merupakan pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, dan pemberian itu dilakukan ketika pemberi masih hidup dan tidak mengharapakan imbalan.

⁵²Hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah diatur dalam *Pasal 1666* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "*KUHPerdata*".

⁵³Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008, *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Bab IV, Pasal 675*.

⁵⁴Dahlan, Abdul Aiziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm, 540

⁵⁵Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz III*, terj dalam, Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm, 145-146

Sementara itu para pakar atau ahli hukum Islam yang lain turut meberikan definisi-defini hibah secara terminologi atau istilah, diantaranya: Wahbah az-Zūhailī di dalam kitabnya *Fiqhul Islāmī Waadillatuhū*, menyatakan hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu ia masih hidup”⁵⁶ sedangkan menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu’in* bahwa hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah dijual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang lain ahli tabarru’ dengan tanpa imbalan.⁵⁷

Berdasarkan definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa definisi hibah adalah sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung dan tanpa megharap imbalan apapun dari pihak penerima, dan bertujuan membantu orang lain serta mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pada dasarnya setiap orang dapat mengibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika penghibah masih hidup atau dalam keadaan sehat. Hibah dilakukan tanpa ada pertukuran apapun dari penerima hibah, dan dilakukan demi kepentingan seorang atau demi kemaslahatan umat.

Keluarnya harta seseorang dengan derma (pemberian),⁵⁸ bisa berupa hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat dan ridah Allah maka dinamakan dengan sedekah,⁵⁹ dan bentuk pemberiannya pun bebas tidak terbatas dengan jenis amal serta jumlah tertentu namun dibarengi dengan hati yang ikhlas. Jika yang dimaksudkan untuk kasih sayang, mengagungkan atau memuliakan, mempererat hubungan silahurrahi dan tanpa ganti rugi, maka dinamakan dengan

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhayly, *Fiqhul Islami Waadillatuhu, Juz IV*, (Damascus: Darul Fikr, 2008), hlm, 677.

⁵⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Terjemahan *Fathul Mu'in, Jilid II*, diterjemahan oleh Abul Hidayah, (Surabaya:Al-Hidayah, tth), hlm, 380.

⁵⁸ <https://kbbi.web.id/derma>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kamus versi online/daring (dalam jaringan)

⁵⁹M. Irfan El-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah; Meraih Berkah dari Sedekah*, (Yogyakarta, Cemerlang Publising, 2009), hlm, 14.

hadiah.⁶⁰ Sedangkan yang dimaksudkan agar orang yang diberi atau penerima, dapat memanfaatkannya maka dinamakan hibah.

Inilah beberapa perbedaan hal tersebut, walau demikian semua mempunyai kesamaan, yaitu derma (pemberian) murni, yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu dari penerima. dalam menjaga hubungan sosial dan mempererat silaturahmi dan kasih sayang, berbagi dan membantu merupakan alasan yang disyari'atkan dalam Islam, serta tujuannya juga untuk mendapatkan pahala dan ridah Allah Swt.

Meskipun hibah merupakan suatu akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang memberikan maupun yang menerima, maka keduanya harus terpenuhi agar hibah yang dilaksanakan benar-benar sah dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak.

2.1.1 Rukun dan Syarat Hibah

1. *Wāhib* (Pemberi), *wāhib* adalah orang yang memberi hibah, yang meghibahkan barang atau benda miliknya kepada orang lain.⁶¹ Pada waktu melakuka hibah dalam keadaan sehat, selain itu pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan perbuatan atau tindakan hukum,⁶² artinya ia sudah balig, berakal, dan cerdas, oleh kerena itu anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, selanjutnya mempunyai barang atau benda yang akan hibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah orang atau badan/lembaga yang cakap melakukan tindakan hukum.

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* hlm, 211. Lihat, Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm, 241.

⁶¹Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 244.

⁶²Dalam ketentuan yang terdapat dalam KHI pasal 201 ayat 1, orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya untuk dihibahkan kepada orang lain atau lembaga dihipan dua saksi untuk dimiliki.

2. *Mauhūb lah* (penerima hibah), adalah setiap orang atau badan hukum yang layak untuk memiliki barang yang akan dihibahkan kepadanya, sebagai penerima hibah tidak dipersyaratkan orang yang cakap melakukan tindakan hukum, dewasa dan berakal sehat,⁶³ kalau sekiranya penerima hibah tidak cakap dalam bertindak ketika transaksi serah terima, maka ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak dan untuk atas penerima hibah, kalau ia masih bayi di dalam kandungan maka tidak diperkenankan menerima hibah.
3. *Mauhūb* (harta atau barang yang dihibahkan), benda atau barang yang dihibahkan harus memenuhi syarat di antaranya: Adanya barangnya sewaktu terjadinya hibah, barang tersebut harus mempunyai nilai,⁶⁴ dapat dimiliki zatnya dan barang atau benda tersebut harus dapat diserahkan, dimiliki oleh pemberi hibah, benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, kecuali hibah orang tua kepada turunannya dengan syarat benda yang telah hibahkan tetap dalam kekuasaan pihak yang diberi hibah.⁶⁵
4. *ṣīghat* (ijab qabul), *shighat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul. Di kalangan mazhab Syafi'i ijab qabul merupakan syarat sahnya melakukan hibah.⁶⁶ dan ia pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya Jika hibah itu dibatasi untuk dipakainya seumur hidup,

⁶³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm, 129-130.

⁶⁴Barang yang dihibahkan harus mempunyai nilai dan berharga menurut ajaran agama Islam karena bangkai, darah, babi dan khamar tidak sah dihibahkan.

⁶⁵Hamid handi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan dan Bidangannya, Cet II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm, 71. Lihat, Chairuman Psaribu dan Surahwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm, 115.

⁶⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, juz 2), hlm. 237

atau disyaratkan harus kembali kepada pemiliknya jika ternyata ia lebih dahulu meninggal, maka benda itu tetap jatuh menjadi milik yang dijanjikan itu, yakni orang yang diberi hibah, serta ahli warisnya di kemudian hari.⁶⁷ Adapun hibah menjadi sah melalui ijab qabul dalam bentuk apapun (bukan benda haram) selagi pemberi harta tersebut tidak meminta imbalan atau ganti rugi.

2.1.2 Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan dan merupakan suatu perbuatan yang mulia antar sesama manusia yang bernilai positif.

Untuk menentukan hukum hibah dalam Alquran sulit ditemukan karena penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang memberi karunia kepada semua hamba, hanya saja dapat digunakan sebagai petunjuk anjuran atau perintah secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.⁶⁸

Hibah disyariatkan (*mandūb*) *sunnat* dalam Islam,⁶⁹ Tentu berdasarkan beberapa kandungan dalam Nas yaitu Alquran dan Hadis, ayat-ayat tersebut pada umumnya dipahami dan dan digunakan oleh para fukaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada persoalan hibah.

1. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang dalam melakukan hibah, dan menjadikannya

⁶⁷ Moh. Rifai, *Fiqih*. (Semarang: Cv Wicaksana, 1984), hlm. 108

⁶⁸ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, hibah dan Wakaf*, (Surabaya: Cempaka, 1997), hlm,149

⁶⁹ Ulama Fiqih (Imam Syafi'i dan Maliki), sepakat bahwa adalah hukum dari perbuatan hibah adalah sunnah berdasarkan Al quran Surat An-Nisa' ayat 4 dan Surat Al Baqarah ayat 177. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1997), hlm, 541

sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya, ayat-ayat tersebut di antara adalah:

a. Surah al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنَاءَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ (البقرة: ١٧٧)

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta... (Qs. al-Baqarah:177)⁷⁰

b. Surah al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ١٧٧)

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Qs. al-Baqarah:26)⁷¹

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahanya*, (Jakarta:Mushaf Salmanour,2013), hlm, 27.

⁷¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahanya...* hlm,62. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, sosial, dan lain-lain.

c. Surat al-Munafiqun ayat ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ
الصَّالِحِينَ ﴿المنفقون: ١٠﴾

Artinya: dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (Q.S al Munafiqun: 10)⁷²

2. Hadis

Dalam As Sunnah juga disebutkan beberapa Hadist mengenai dasar hukum hibah, di antaranya para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
تَهَادُّوا تَحَابُّوا (رواه بخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhuallahu 'anhu dari Nabi Saw bersabda "Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai" (H.R Bukhari).⁷³

وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا نِسَاءَ
الْمُسْلِمَاتِ، لَا تُحَقِّرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةٍ (رواه بخاري ومسلم)

⁷² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, hlm,555.

⁷³ Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, Terj Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm, 333.

Artinya : Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu berkata, Rasulullah Saw bersabda “Wahai kaum muslimat, jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya walaupun hanya sepotong kaki kambing. (H.R Bukhari dan Muslim).⁷⁴

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim).⁷⁵

Dari ayat Alquran dan Hadis tersebut dapat digambarkan serta dipahami bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang baik di anjurkan Islam, kerana pemberian itu bagian salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antar pemberi hibah dan penerima hibah. Melalui perbuatan hibah ini juga mendukung perkonomian orang atau masyarakat kalangan bawah dan hibah juga ikut membantu serta meringankan beban seseorang dan masyarakat yang membutuhkan.

2.2 Pengertian Barang Ilegal dan Barang Sitaan

2.2.1 Barang Ilegal

Barang menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah umum yang berwujud (segala sesuatu yang berwujud dan berjasad).⁷⁶ Ilegal adalah gelap (tidak sah menurut hukum). Dalam *kamus Besar Ekonomi* disebutkan bahwa barang ilegal adalah

⁷⁴ Al hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, di terjemahkan Ahcmad Sunarto, *Cet Pertama*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm 372.

⁷⁵ Al Imam Zainuddin Achmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, *al-Tarjid al-Shahih li Ahadis al-Jami’ al-Shahih*, di terjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis, *Ringkasan Shahih Al Bukhari, Cet VI*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm, 462.

⁷⁶ Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm, 90.

barang yang didatangkan dari suatu negara atau suatu daerah dengan cara yang tidak sah dan tidak sesuai aturan dan prosedur, seperti barang curian, barang selundupan atau sebagainya. Dan biasanya barang seperti ini diperjualbelikan dengan harga lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya.⁷⁷

Dalam kamus tersebut juga disebutkan, istilah barang ilegal juga dikenal dengan sebutan *black market* (pasar gelap), yaitu transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa kontrol dan pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁸ Ilegal merupakan sesuatu yang masuk ke dalam negeri tanpa membayar bea cukai.⁷⁹ Barang ilegal yang dimaksudkan di sini adalah barang yang masuk ke teritorial atau wilayah Aceh, yang tidak membayar bea cukai dan karenanya menyebabkan meruginya negara, terlebih dahulu ditangkap oleh pihak yang berwenang, kemudian diselidiki dan selanjutnya barang tersebut kelola oleh bea cukai Aceh. apakah dikembalikan, dimusnahkan atau dihibahkan, tergantung ketentuan hukum dan aturan yang berbicara, sebagaimana barang ilegal tersebut diterangkan dan dimuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Syarat suatu barang dikatakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemeriksaan barang meliputi kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang masuk ke daerah kepabeanan.⁸⁰ Pada Pasal 1 Butir 2 menyatakan bahwa

⁷⁷ Sigit Winarnono & Sujana Ismaya, *kamus Besar Ekonomi*, (Bandung : Pustaka Grafika, 2003), hlm, 52.

⁷⁸ Sigit Winarnono & Sujana Ismaya, *kamus Besar Ekonomi... 63*

⁷⁹ Bea cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi bea cukai adalah suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-bea-cukai.html>

⁸⁰ Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udaranya di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang padanya berlaku undang-undang ekonomi.

Kawasan Kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di perairan, pelabuhan laut, bandar udara, dan tempat lain yang diperkirakan sebagai jalurnya lalu lintas barang baik masuk maupun keluar, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea Cukai. Lebih dari itu di dalam Undang-Undang Pasal 3 Butir 1 disebutkan bahwa terhadap barang impor harus melakukan pemeriksaan kepabeanan.⁸¹ Pemeriksaan kepabeanan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen-dokumen lain sebagai pendukung akan barang yang dimaksud. Selanjutnya di Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean, dan apabila barang tersebut serta dokumennya tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud maka suatu barang tersebut dianggap sebagai barang ilegal dan dapat disita oleh pihak berwenang.

2.2.2 Barang Sitaan

Barang sitaan adalah suatu barang dari hasil tindakan yang dilakukan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses dan tahapan pemeriksaan dan guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.⁸² Benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun jika dilihat dan diperhatikan satu pesatu peraturan perundang-undangan yang bernuansa pidana, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi dan pengertian

⁸¹ Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang *Kepabeanan*

⁸² SM Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm, 98.

terhadap benda sitaan.⁸³ Namun secara implisit dapat dipahami apa sebenarnya benda sitaan itu ketika dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan benda sitaan.

Adapun penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap dan dapat dijadikan salah satu dari pada barang bukti,⁸⁴ sehingga mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai penyitaan terhadap barang bukti sitaan yang dilakukan dalam menindak suatu kejahatan ataupun barang bukti sitaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan KUHAP.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Ketentuan mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP. Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus di atur dalam Pasal 44-46 KUHAP, sebagaimana pengertian penyitaan disebutkan secara khusus dalam Pasal 1 Angka 16, menyebutkan bahwa:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau penyimpanan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan”.⁸⁵

Dalam pasal tersebut tersirat bahwa benda sitaan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau di bawah penguasaan penyidik atau untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan. Atau dengan kata

⁸³ Aulia Mariska madjid, *Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian*, Jurnal Pakuan Law Revie, Volume 4, Nomor 2, Juli- Desember 2018. Hlm, 6.

⁸⁴ Barang bukti atau alat bukti merupakan suatu hal (barang atau non barang) yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2002) hlm, 254.

⁸⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, *Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, (Jakarta: 1981), hlm 3.

lain yang dimaksud dengan benda atau barang sitaan adalah hasil dari suatu penyitaan. Dan pasal tersebut juga menjelaskan bahwa maksud dari pada penyitaan adalah suatu upaya untuk kepentingan pembuktian, dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Apabila pengadilan memutuskan tidak terbukti maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Selama disita, barang akan dititipkan melalui Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Dan jika terbukti barang atau benda tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak lengkapnya dokumen maka benda tersebut akan dirampas menjadi milik negara.

Selanjutnya yang dimaksud dengan barang atau benda sitaan negara berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasaryakatan Nomor E1.35.PK.03.10 tahun 2002, adalah benda yang disita penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

Terkait benda-benda yang dapat disita tentu ada batasannya sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana disebutkan pada pasal penyitaan diatas yaitu Pasal 39 yang dihubungkan dengan Pasal 1 Butir 16. Dari semua isi ketentuan pasal yang dimaksud, telah digariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda dan memberi batasan yaitu benda yang bagaimana yang bisa kategorikan dapat disita. Jadi benda yang dapat disita menurut undang-undang hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan dengan tindak pidana, terhadap benda tersebut tidak dapat diletakkan sita, oleh kerana penyitaan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dianggap merupakan penyitaan yang bertentangan dengan hukum, dan dengan sendirinya penyitaan itu dianggap tidak sah. Konsenkuensinya orang yang bersangkutan dapat meminta tuntutan balik kepada prapadilan apabila masih dalam tingkat penyidikan dan kepada pengadilan negeri apabila perkaranya sudah diperiksa dipersidangan.

Benda yang dapat dilakukan penyitaan dan jenis benda bagaimana dapat disita, tentu pada benda yang ada hubungan dan kaitanya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan siding peradilan. Terdapat

dalam Pasal 39 ayat 1, benda yang dapat dilakukan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan melakukan tindak pidana
3. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pengembalian barang bukti yang dikenakan penyitaan dalam perkara pidana ditentukan dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :⁸⁶

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
 - b. Perkara tersebut tidak jadi di tuntutan karena tidak cukup bukti atau nyata tidak merupakan tindak pidana
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut

⁸⁶ Pasal 46 *tentang Pengembalian Barang yang dikenakan Sitaan.*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

2.2.3 Faktor Adanya Barang Ilegal

Tindakan penyelundupan barang ilegal dapat terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah:⁸⁷

1. Faktor Geografis, Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas, dan sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah dulu mengalami kemajuan baik dibidang ekonomi maupun industri. Sehingga hal demikian membuka kesempatan atau peluang dan bahkan dapat merangsang para pengusaha lokal maupun asing untuk melakukan perbuatan penyelundupan barang.
2. Luasnya kepulauan tersebut, mengakibatkan pengawasan di setiap area nusantara dan kawasan pabean sehingga membuat pelaku penyelundupan lebih bebas dalam melakukan aksinya yaitu mengimpor atau ekspor barang
3. Banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku industri mereka, Indonesia sebagai negara yang kaya raya akan rempah-rempah dan bahan mentah namun luput dari kekayaan, karena banyaknya ketersediaan tersebut di Indonesia sehingga membuat negara lain yang melihat peluang ini berlomba-lomba memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan. idak sedikit pengusaha-pengusaha luar mengincar sumbar daya alam yang ada di Indonesia.
4. Kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing, sehingga turut pula mempengaruhi timbulnya tindak pidana

⁸⁷Muslim, *Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2006 dan Hukum Islam, Studi Kasus Dirjen Bea Cukai Banda Aceh*. (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2015), hlm 29.

penyelundupan, karena bagaimanapun kondisi produksi dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun belum dapat diandalkan atau belum sempurna. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang hasil luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan sehingga menyebabkan hambatan dan distribusi dan pemasaran. Maka situasi dan keadaan demikian membuat para pelaku melakukan pendistribusian dan pengiriman transportasi melalui jalur tidak resmi.

5. Kelebihan Produksi, di negara-negara yang sudah maju, disektor industri dan perekonomiannya adalah mengalami kelebihan produksi (*over production*), keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, selanjutnya memanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah ilegal yaitu mereka beruaha memasukkan barang-barang dangangan mereka ke negara-negara lain melalui jalur tidak resmi atau penyelundupan di antara Indonesia.
6. Mentalitas, para pelaku penyelundupan barang ilegal pada umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha yang bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bermodal besar, jadi hal demikian apabila mental petugas dan pengawas dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyelundup tidak kuat dan teguh, sudah barang tentu menjadi mudah dan ringan bagi pelaku yang memiliki otak lihai dan licik.
7. Kurangnya partisipasi dari masyarakat, meskipun media telah gencar memberitakan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Masyarakat lebih senang dan merasa beruntung menggunakan dan bisa membeli barang-barang dari luar negeri karena murah dan mutu tinggi.

Perilaku menyimpang dari aktivitas ekonomi khususnya dalam kegiatan impor ekspor, di daerah perbatasan memiliki

keterkaitan minimnya lapangan kerja dan rendahnya sumber daya manusia dan kurangnya produktifitas dalam mengelola potensi alam yang ada. Selain itu juga karena infrastuktur yang belum memadai untuk mendukung aktifitas ekonomi masyarakat.

2.3 Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

2.3.1 Pengertian Pabeanan dan Wilayah Pabeanan

Sebagai bagian masyarakat dunia yang saling membutuhkan, bangsa Indonesia melakukan perdagangan internasional. Importir di Indonesia melakukan impor barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri dari para penjual di luar negeri. Pun sebaliknya para eksportir Indonesia memenuhi permintaan pasar luar negeri dengan melakukan ekspor barang ke luar negeri.⁸⁸ Pesat dan meningkatnya perkembangan perdagangan internasional harus diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan sekaligus melindungi industri dan perekonomian di dalam negeri.

Republik merupakan sebagai sebuah negara hukum menghendaki suatu sistem nasional yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD 1945, lahirnya undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang kemudian di amandemen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah landasan hukum yang bersifat formal maupun material terhadap kegiatan kepabeanan.

Kepabeanan merupakan suatu aktifitas yang berhubungan pengawasan lalu masuk dan keluarnya barang di daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Untuk keperluan pelayanan, pengawasan,⁸⁹ kelancaran lalu lintas barang serta

⁸⁸ Surono, *Kepabeanan Cukai, Edisi 3*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2020), hlm, 11.

⁸⁹ Pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan atau organisasi untuk mejamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif (perbaikan) jika diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Poerwadarminta, W,J,S, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:

ketertiban bongkar muat barang, dan pengamanan keuangan negara, berdasarkan undang-undang kepabeanan perlu ditetapkan adanya suatu kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Hal yang serupa dalam menunjukkan Pos Pengawasan pabean dimaksudkan untuk tempat Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan. Pos tersebut merupakan bagian dari kantor Pabean. Dan pada pos tersebut tidak dapat dipenuhi kewajiban pebean. Untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan atau yang dikeluarkan dari kawasan bebas memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan di kantor Pabeanan. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.⁹⁰

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, diharapkan mampu lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu mendukung upaya peningkatan dan perkembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global antar negara. Dan mendukung kelancaran arus barang, meningkatkan efektifitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah Pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Lahirnya peraturan perundang-undangan Kepabeanan sebagai bagaian dari hukum fisikal yang menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih mendorong laju pembangunan nasional.⁹¹ Dalam rangka untuk mencapai tujuan

Balai Pustaka, 1989), hlm,67. Lihat. Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm, 133.

⁹⁰ *Undang-Undang Nomor 17 Kepabeanan dan Cukai Tahun 2006*, (Jakarta: Tamita Utama, 2008), hlm, 165.

⁹¹ Terbentuknya Undang-Undang No 17 Tahun 2006 menggantikan UU No. 15 Tahun 1995, diakses melalui www.gatra.com, pada tanggal 5 Oktober 2010.

yang dimaksud aparatur kepabeanean dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup kedudukan tugas dan fungsinya.

Kegiatan pengawasan menempatkan Bea Cukai sebagai aparatur *border protection* atas lalu lintas barang impor dan ekspor. Hal ini merupakan suatu kelaziman yang didapatkan di dunia internasional dan harus dilakukan oleh setiap negara berdaulat. Keamanan dan keselamatan bangsa harus dilindungi dari pengaruh asing melalui barang-barang impor yang berpotensi merusak masyarakat, seperti narkoba, psikotropika budaya asing yang negatif dan sebagainya. Dan kegiatan pemungutan bea masuk dan bea keluar juga menempatkan aparatur Bea Cukai dalam menangannya.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai bersifat administratif dan fisik, dengan cara mengawasi semua bentuk tindakan atau tidak melakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan secara langsung atau tidak langsung telah mengakibatkan ruginya negara dan/atau kerugian negara yang difasilitasi.⁹² Petugas mengawasi dan memeriksa barang impor untuk kesesuaian barang dan dokumen dan data dari importir serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Bea Cukai

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 oktober 2010.⁹³ Dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan bidang Kepabeanean dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeanean dan

⁹² Karyana Adang, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modal Penegakan Hukum di Bidang Cukai*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004), hlm, 4.

⁹³Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 *Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Keuangan*.

pemungutan bea masuk serta pungutan lainnya berdasarkan peraturan yang perundangan yang berlaku.⁹⁴

Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan nama sebuah lembaga dan instansi Pemerintahan yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan Cukai, tugas dan fungsi keuangan negara antara lain memungut bea masuk seperti pajak impor meliputi (PPN impor, PPH pasal 22, PPNBM) dan cukai.⁹⁵ Sebagaimana diketahui bahwa kas negara yang terbesar adalah bersumber dari pajak dan juga termasuk di dalamnya meliputi bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam rangka mengamankan hak-hak negara atas barang impor dan ekspor, aparat pabean memiliki beberapa wewenang. Wewenang ini tersebar dalam undang-undang kepabeanan mulai melakukan patroli baik di laut, darat maupun di udara hingga melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, Dalam melaksanakan tugas mengamankan hak-hak negara, aparat Bea dan Cukai ketika melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan senjata api. Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut dan sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lain yang diperlukan dan dilengkapi dengan senjata api.

Lebih jelas kewenangan Pejabat Bea dan Cukai diatur dalam undang-undang Kepabeanan meliputi hal-hal berikut:⁹⁶

1. Wewenang berpatroli
2. Wewenang penyegelan
3. Wewenang pemeriksaan barang
4. Wewenang pembukuan (audit kepabeanan)
5. Pemeriksaan bangunan
6. Pemeriksaan sarana pengangkut
7. Pemeriksaan badan

⁹⁴Djafar Albram, *Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea dan Cukai di Bidang Hak dan Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Jurnal JIKH, Vol, 11 No. 21 Maret 2017, (Jakarta Timur: Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2017), hlm 84

⁹⁵ Yudiwibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 47.

⁹⁶ Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm, 263.

Pengawasan dilakukan oleh Bea dan Cukai merupakan fungsi di samping pelayanan juga merupakan kontrol yang dilakukan salah satu fungsi di Bea dan Cukai.⁹⁷ Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, pejabat Bea dan Cukai juga diberikan wewenang untuk mencegah barang dan sarana pengangkut. Menegah barang adalah tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor dan barang ekspor hingga dipenuhinya kewajiban kepabean. Sedangkan yang dimaksudkan dengan penegah sarana pengangkut adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut.⁹⁸ Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai barang memasuki atau keluar dari daerah pabean tanpa memenuhi kewajiban pabean. .

Pelayanan Kepabeanan merupakan salah satu penunjang dalam industri perdagangan dan penggalangan penerimaan negara. Kantor pelayanan Bea dan Cukai senantiasa dituntut untuk meningkat kinerja pengawasan dan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan dalam perekonomian antar negara atau global, sekaligus menjamin ketertiban Pabean dan Cukai serta juga sebagai penunjang dalam meningkat kas negara. Lemahnya koordinasi dan pengawasan, pengontrolan dan kerja sama menjadi peluang terjadinya praktik penyelundupan dan dapat merugikan beberapa pihak dan juga negara.

Selain pengawasan dan pelayanan yang menjadi tugas Dirjen Bea dan Cukai, juga berwenang dalam menanggulangi kejahatan dan juga dalam hal mengamankan barang yang diperoleh dari hasil atau tindak pidana kejahatan penyelundupan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 74 (1) menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan ini yang pelaksanaannya dibebankan kepada Dirjen Bea dan Cukai

⁹⁷ Yudiwibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan...* hlm, 47

⁹⁸ Penagahan di atur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang menyatakan untuk terpenuhinya kewajiban Pabean berdasarkan undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah barang/sarana pengangkut.

untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang”.⁹⁹

Dirjen Bea dan Cukai adalah salah satu organisasi dari kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai selaku pemangku amanat undang-undang kepabeanan, maka Bea dan Cukai mempunyai landasan hukum yang jelas supaya dapat menjalankan tugasnya sesuai harapan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. Maka dalam melaksanakan penegakan hukum pejabat Bea dan Cukai harus bersikap tegas dalam melaksanakan pengawasan demi memberantas pelanggaran-pelanggaran Kepabeanan.

2.4 Fatwa MPU Aceh No 01 Tahun 2014 Terhadap Barang Ilegal

2.4.1 Kedudukan Fatwa MPU Aceh

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).¹⁰⁰ Fatwa dalam bahasa arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa merupakan pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni *mufti*.¹⁰¹ Di Indonesia,

⁹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*, (Jakarta: Tamita Utama, 2008), hlm, 155.

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara ketelitian dan kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm, 5.

¹⁰¹ Mufti adalah orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad. Tugas Mufti adalah mengenalkan dan menerapkan syariat Islam dalam suatu masyarakat. Syarat untuk menjadi mufti adalah menguasai ilmu ushul fiqh, fiqh dan syariat Islam serta memiliki sifat yang mulia dan sehat. Fatwa yang dibuat oleh Mufti harus mengikuti perkembangan zaman. Ansori, Isa "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)". *Analisis*. 17 (1): 137–

otoritas tersebut dimiliki oleh lembaga MUI pusat yang melahirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan di Aceh kewenangan fatwa di bawah kendali (Majelis Permusyawaratan Ulama) MPU Aceh. Ada dua undang-undang yang secara yuridis dan eksplisit mengatur mengenai keberadaan MPU di Aceh, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu terdapat pula beberapa Qanun yang turut mengatur keberadaan MPU, diantaranya Qanun Aceh Nomor. 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Keempat peraturan perundang-undangan di atas menjelaskan konsepsi MPU dan menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Sehingga melalui lembaga tersebut lahir fatwa-fatwa. Fatwa tersebut adalah berupa ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang *mujtahid* sebagai hasil ijtihadnya.¹⁰²

Terkait dengan fatwa, khususnya di Aceh hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 139 Ayat (1) dijelaskan bahwasanya : “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.” Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

166. doi:10.24042/ajsk.v17i1.1790. Juni 2017.. Lihat, Nurashiah (2009). "Nuansa Realitas Sosial dalam Perumusan Kualifikasi Mujtahid dan Mufti". *Miqot*. 33 (2): 188–204. 2009. lihat Mukhlisin. A., Suhendri. A., dan Dimiyati. M, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa". *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*. 3 (2): 167–184. (2018).

¹⁰² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm, 62.

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh”.

Sementara itu, terkait tugas dan wewenang MPU yang salah satunya tentang mekanisme terbitnya sebuah Fatwa MPU, pada Pasal 140 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 Ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberi fatwa diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Meskipun fatwa MPU tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat,¹⁰³ realitanya fatwa-fatwa yang di buat oleh MPU kebanyakan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi hukum di Aceh, baik dalam bentuk hukum pidana, perdata, muamalah maupun ibadah. Eksistensinya fatwa tersebut telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum khususnya di Aceh, dan itu salah satu *the living lawnya* adalah hukum Islam.

2.4.2 Ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor. 01 Tahun 2014

Terkait dengan kasus barang ilegal yang ada di Aceh sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh meresponnya dengan mengeluarkan beberapa fatwa dalam sidang panitia musyawarah pada 21 Januari 2014, di antara poin yang termuat di antaranya adalah:¹⁰⁴

1. Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan

¹⁰³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/>, *kekuatan Hukum Fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Dipublikasikan 11 Januari 2019.

¹⁰⁴ Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU Aceh), Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Hukum Islam*.

2. Pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam hukumnya haram, adapun barang yang masih dapat dimanfaatkan dan barang tersebut halal zatnya yakni seperti bawang merah, bawang putih, gula dan barang hortikultural lainnya.
3. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan dalam Islam hukumnya wajib, adapun barang yang wajib dimusnahkan seperti barang-barang yang berbahaya dan barang-barang yang dilarang seperti narkoba dan barang lainnya yang berbahaya terhadap kesehatan.
4. Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan
5. Pemerintah wajib memelihara dan memanfaatkan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam untuk kemaslahatan umat.

Sedangkan dalam Tausiyah Fatwa MPU menerangkan bahwa :¹⁰⁵

1. Pemerintah Aceh agar segera secepatnya mengeluarkan regulasi tentang pemanfaatan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam.
2. Pemerintah Aceh agar dapat memberikan kemudahan terhadap pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang sitaan.
3. Pemerintah Aceh agar menindak tegas terhadap pihak-pihak yang berupaya menyelundupkan barang ilegal.
4. Pengusaha barang dan jasa agar menghindari cara-cara ilegal dalam melakukan kegiatan usahanya.

Beberapa poin yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa tidak dibenarkan memusnahkan barang ilegal baik dengan cara dibakar atau ditanam, karena apabila barang tersebut barang pokok (makanan, pakaian dan lain yang sejenisnya) yang masih dapat dimanfaatkan serta zatnya halal maka hukumnya adalah haram.

¹⁰⁵ Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU Aceh), Nomor 1 Tahun 2014.

Namun jika sebaliknya barang yang diselundupkan adalah barang-barang yang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan seperti (ganja, sabu-sabu, nikotin dan sejenisnya) maka itu harus dimusnahkan dan wajib diberi hukuman bagi pelaku tersebut.

Pada dasarnya Islam tidak melarang mengenakan sanksi hukuman seseorang yang melakukan kesalahan dan melanggar aturan, namun sanksi yang diberikan dikenakan atas pelaku pelanggaran, bukan kepada harta benda akibat dari pelanggaran itu, yang dikatakan dengan barang sitaan tersebut, dijelaskan dalam KUHP bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan sebagai bukti penunjukan dalam peradilan.¹⁰⁶

Terhadap penyitaan barang selundupan tersebut, Maka terlebih dahulu penulis uraikan terhadap bagian hukum pada jenis barang sitaan, adapun bagian barang sitaan dapat dibagikan kepada tiga macam yaitu:

1. Haram *li dhātīhi*, seperti halnya babi, khamar, dan sebagainya
2. Haram *li'ariḍhi*, seperti halnya benda yang mutanajis, yang di sembelih tidak disebutkan nama Allah.
3. Halal *li dhātīhi*, seperti gula, bawang, kayu, kereta dan alkhohol yang digunakan untuk obat atau perobatan luka dan sebagainya.

Pada barang *li dhātīhi* yaitu seperti halnya menyelundupkan barang narkoba, ganja dan lain sejenisnya itu memang wajib dimusnahkan baik karena sudah disita untuk alat bukti pelanggaran atau bukan, karena memang barang tersebut haram dikonsumsi umat Islam. Sebagaimana hal tersebut sesuai yang dijelaskan dalam Alquran terhadap barang haram digunakan, firman Allah :

¹⁰⁶ KHUP (*Kitab Undang-Undang Acara Pidana*), Pasal 1 angka 16.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَامُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
 مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩٤﴾

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s al Maidah :3)

Salanjutnya yang kedua adalah haram *li'aridhi* harus di sucikan terlebih dahulu dari hal-hal yang mengharamkan, sedangkan barang *muttanajjis* juga harus disucikan dalu dari najisnya, jika jenis barang tersebut berupa hewan maka disembelih terlebih dahulu untuk kehalalannya. Sedangkan barang *halal lizatihi* tidak di benarkan untuk dimusnahkan, karena hukum pemusnahan barang-barang yang bermanfaat pada dasarnya adalah haram.¹⁰⁷ Ketika barang tersebut selundupkan dan kemudian disita oleh pihak petugas Bea dan Cukai, barang tersebut wajib dijaga dan dipelihara dengan baik karena itu merupakan barang amanah.

Setelah digunakan sebagai alat bukti, barang sitaan tersebut wajib digunakan kepada tempat-tempat yang di ridhai Allah, seperti halnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada pemiliknya jika barang tersebut sudah sah, atinya seudah melalui prosedur administrasi negara, jika ada kerusakan baik sebagian atau seluruhnya maka wajib diganti, jika tidak ditemukan sama sekali maka wajib diganti yang sesuai nilainya (*mistily*)
2. Dikembalikan kepada negara, karena negaralah yang berhak. Dan tidak seharusnya negara memusnahkan barang tersebut jika masih bisa di dimanfaatkan.
3. Atau menjual barang tersebut secara lelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat yang miskin, tertimpa musibah atau sejenisnya, dan hukum lelangpun dibenarkan dalam Syariat Islam.

Beranjak dari uraian di atas, maka Fatwa MPU Aceh yang dikeluarkan adalah sebagai salah satu jalan atau solusi terhadap kegelisahan masyarakat atas ketidaksetujuan terhadap bentuk hukum sitaan. Mengingat besarnya manfaat yang dapat digunakan dari pada barang sitaan tersebut karena biasanya barang yang disita

¹⁰⁷ Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan/Risalah Sidang Paripurna Ulama Ke-I, MPU Aceh, Tanggal 28-29 Januari, 2014), Banda Aceh: MPU Aceh, 2014), hl, 3.

oleh bea cukai lebih banyak dimusnahkan padahal barang tersebut halal zatnya.

2.4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barang Ilegal

Dalam hukum Islam sangat komplisit dalam mengatur keberlangsungan hidup manusia, salah satunya tentang harta, di mana harta haruslah diperoleh dengan cara yang benar bukan dengan cara yang dilarang hingga melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti menipu, menjual barang haram, perjudian dan penggelapan.¹⁰⁸ Dan bukan hanya mengatur dari mana harta tersebut didapatkan tetapi mengatur pula bagaimana harta tersebut digunakan sehingga tidak terjadinya *mubazir*.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan pembahasan secara spesifik mengenai barang ilegal, barang selundupan atau barang sitaan, akan tetapi jika barang tersebut dapat digunakan atau dibutuhkan untuk keperluan maka barang tersebut dapat digunakan meskipun barang tersebut diperoleh dari selundupan, dengan tujuan untuk menjaga harta (*hifzul māl*) demi kemashalatan umat terutama masyarakat yang membutuhkan, sehingga barang tersebut tidak menjadi *mubazir*. Karena *mubazir* adalah perbutan yang di larang.¹⁰⁹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا

Artinya : dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S al-Isra': 26)

Sesuai ayat di atas yang menjelaskan bahwa Allah Swt tidak memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan

¹⁰⁸ Syarif Chaundhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: kecana Prenada Media Group, 2013), hlm, 9.

¹⁰⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm,70.

menghambur-hamburkan harta serta menyia-nyiakan harta. Dengan demikian perlakuan terhadap barang ilegal tidak semestinya selalu dimusnahkan, karena barang yang diselundupkan tersebut merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi kebutuhan maka dapat dimanfaatkan sehingga tidak terjadi pemborosan dan kemubaziran, karena tidak adanya pemborosan dalam segala hal. Dan juga tidak ada kebijakan dalam pemborosan apapun perbuatan pemborosannya, karenanya tidak dibenarkan pemborosan dalam hal kebajikan sekalipun.¹¹⁰ Dan meskipun barang tersebut merupakan dari barang selundupan maka dapat juga digunakan demi kemaslahatan umat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

المصالح العامة مقد على المصالح الخاص

*“Kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan-kepentingan pribadi”.*¹¹¹

Dengan demikian berdasarkan kaidah tersebut beberapa tindakan tentu di larang oleh hukum Islam meskipun dapat mendatangkan keuntungan bagi sipelaku, karenanya pengakan keadilan dapat terwujud dalam tatanan kehidupan masyarakat muslim. Maka jelas kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi, karena tindakan penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar, dengan jalan yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya pengambilan keputusan terhadap barang ilegal tidak terjadinya kemubaziran, maka Dirjen Bea dan Cukai dengan berbagai pertimbangan tertentu mengambil keputusan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Seperti yang telah dikutip oleh Syekh ‘Abdul Halim Hasan, Imam Sufyan mengatakan bahwa membiarkan barang yang masih

¹¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol.4, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm, 315.

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 13.

bisa digunakan dikarenakan barang tersebut diperoleh dari kejahatan tindak penyelundupan tanpa memanfaatkannya adalah termasuk dalam mubazir atau boros dan dipergunakan pada jalan yang tidak benar walaupun dalam jumlah yang sedikit.¹¹² Maka perbuatan membiarkan dan menyia-nyiakan harta sangat dilarang dalam Syariat Islam.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Maliki, Qatadah dan Jumbuh ulama bahwa harta yang pantas untuk digunakan sebagai kebutuhan diperbolehkan, namun jika harta atau barang yang dikeluarkan dengan tidak pantas yakni melanggar, menyalahi peraturan yang telah ditetapkan serta memanfaatkan pada tempat yang tidak benar dan merusak *Maqasid Syari'ah* (*hifz mal*) maka hal tersebut di larang.¹¹³

Sehingga berdasarkan uraian diatas, terhadap barang yang diselundupkan merupakan barang bermanfaat dan tidak mendatangkan kemudharatan dan bahaya bagi kesehatan, maka haram untuk dimusnahkan, karena jika dimusnahkan itu sudah bertentangan dengan ketentuan Islam, karena bersifat mubazir dan juga karena bisa meringankan beban hidup orang yang fakir miskin yang membutuhkan. Dan sebaliknya jika barang tersebut tidak bermanfaat atau barang terlarang seperti narkoba, maka harus dimusnahkan karena merupakan barang haram dan dapat merusak kesehatan serta mendatangkan mudharatan.

2.5 Konsep *Maqāsīd al-Syarī'ah*

Dalam *al-Qamūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhāt al-Uṣūliyyīn*, *maqāsīd* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya.¹¹⁴ Sedangkan *syari'ah* secara bahasa

¹¹² Syekh 'Abdul Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm, 418.

¹¹³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al Fiqh*, terj, Saifullah Ma'shūm, et al, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 9, 2005), hlm, 424.

¹¹⁴ Muhammad Hamid Usman, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin* (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002), hlm. 282.

adalah jalan menuju sumber mata air.¹¹⁵ Kata *asy-syarī'ah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang, hukum.¹¹⁶ Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqāsid al-syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqāsid al-syarī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāsid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāsid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat,¹¹⁷ karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada tujuan dari pada *maqāsid al-syarī'ah*.

Menurut Satria Efendi, *maqāsid al-syarī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqāsid al-syarī'ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.¹¹⁸

Perlu diketahui bahwa Allah Swt sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja, akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana

¹¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20.

¹¹⁶ Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm, 711

¹¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh, Cet. Ke-6*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm, 233

¹¹⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh..* hlm 14

dikutip oleh Khairul Umam,¹¹⁹ menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat dan hikmah dipastikan bukan daripada ketentuan syari'at.

Maqāsid al-syarī'ah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, ia juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Selain itu makna *maqāsid al-syarī'ah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.¹²⁰

Sementara itu Wahbah al-Zuhailī, Mendefinisikan *maqāsid al-syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹²¹ Dalam perbincangan tentang hukum Islam, pertimbangan maslahat menjadi sangat penting dalam menetapkan hukum, bahkan tujuan inti dari syari'at ketika melakukan sebuah *taklif* adalah untuk kemaslahatan bagi setiap manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹²²

Untuk tercapainya tujuan syari'ah maka perlu mengkaji bagaimana pentarjihan masalah pada masalah hukum yang akan di teliti. Upaya *tarjih* perlu dilakukan untuk melihat keberadaan maslahat atau mafsadad sebagai *maqāsid al-syarī'ah*. Pentarjihan

¹¹⁹ Khairul umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia,2001),hlm. 127, lihat Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm, 5.

¹²⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm 32.

¹²¹ Wahbah al -Zuhaili, *Ushul al Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm, 1017

¹²² Janif Lutfi, *Fath adz-Dzarī'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017), Tesis, hlm. 1

tersebut dilakukan dengan dengan sarana (*wasā'il*).¹²³ Maka dalam kaidah *fiqhiyyah* ada sebuah ungkapan yang berbunyi ketetapan hukum pada perantara (*wasā'il*), sebagaimana terdapat dalam tujuan (*maqāsid*). Maka dari sinilah dibangun berbagai kaidah penetapan hukum. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah *al-dhārī'ah*. Kaidah *al-dhārī'ah* ini ditempuh karena bagian dari upaya untuk mencapai suatu kemaslahatan.

Ketika memandang *al-dhārī'ah* sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertentu, terjadi ketidakseimbangan dalam penyikapannya. Karena seharusnya, sebuah jalan itu bisa ditutup dan dibuka tergantung dari maslahat dan mafsadatnya. Demikian yang disampaikan oleh Imam al-Qarafi (w.648):

فليس كل ذريعة يجب سدّها بل الذريعة كما يجب سدّها يجب فتحها
 Tidak setiap *al-dhārī'ah* itu wajib ditutup. Maka
 sebagaimana *al-dhārī'ah* itu wajib ditutup, wajib juga
 dibuka".¹²⁴

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn 'Āsyūr, setiap sesuatu yang harus ditolak berdasarkan *al-dhārī'ah*, berarti mafsadat sebagai efek yang timbul (*ma'āl*) lebih besar dari maslahat pada asal. Sebaliknya jika tidak harus ditolak berdasar *al-dhārī'ah*, berarti maslahat pada asal lebih besar dari efek mafsadat yang timbul kemudian.¹²⁵ Dengan demikian yang dilakukan oleh mujtahid adalah menimbang kadar maslahat-mafsadat pada asal dan efek yang mungkin timbul.

Setelah kadar maslahat-mafsadat diketahui, lalu dilakukan penetapan nilai berdasarkan kategori hukum syara'. Namun hal ini tidak serta merta menghasilkan hukum, sebab selain sisi efek (*ma'āl*), faktor kebutuhan masyarakat juga harus diperhatikan.

¹²³ Ibrahim bin Mūsa bin Muhammad al-Gharnathi as-Syāthibi (w. 790H), *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, tt) Juz 2, hlm 2-3

¹²⁴ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), *al-Furuq* (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H), juz 1, hlm. 42.

¹²⁵ Ibn 'Āsyūr, *maqāsid*..., hlm. 113

Penetapan nilai dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap menimbang kadar maslahat-mafsadat dan tahap pengkategorian nilai berdasar hirarki hukum *taklīf*. Berikut pembahasannya.

1. Menimbang kadar maslahat-mafsadat

Kajian pertimbangan kadar maslahat-mafsadat dibahas dalam konteks *I'tibār al-mā'alāt*. *Usūliyyun* mendefinisikan:

اعتبار المآل: هو تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعية الذي يكون عليه عند تزييله؛ من حيث حصول مقصده، والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء.

I'tibār al-mā'alāt adalah melakukan *tahqīq manāt al-ḥukum* dengan memerhatikan tuntutan yang bersifat heteronom (*al-tab'ī*) pada saat suatu kasus terjadi. Hal ini dilihat dari sudut pandang terwujudnya tujuan (*maqāsid*) dan dibangun berdasar kebutuhan dari tuntutan itu.¹²⁶

Dalam metode ijtihad pengambilan hukum dengan topik dan masalah yang berbeda, tentu metode yang digunakan juga berbeda, metode untuk menganalisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-maslahah al mursalah* dan *fath al-dharī'ah* atau *sadd al-dharī'ah*, terkait masalah dalam penelitian ini, salah satu cara yang digunakan di antara keduanya adalah melalui *sadd al-dharī'ah*, maka bahwa *sadd al-dharī'ah* yang didasarkan pada *i'tibār al-mā'alāt*, yaitu melihat kepada efek yang dapat ditimbulkannya.¹²⁷ Menurut Bin Zaghībah, efek pada satu kasus dapat bersatu antara yang mewujudkan maslahat dengan efek mafsadat, dan ada kalanya setara sehingga harus memilih. Ada kalanya pula maslahat lebih unggul dari mafsadat sehingga terdapat dua kemungkinan; apakah mendahulukan perwujudan

¹²⁶ Abd al-Rahmān ibn Mu'ammār al-Sanūsī, *I'tibār al-Mā'alāt wa Murā'at Natā'ij al-Taṣarrufāt; Dirāsah Muqāranah fī Usūl al-Fiḥ wa Maqāsid al-Syarī'ah* (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 2002), hlm. 19.

¹²⁷ Husayn Ḥāmid Hassān, *Naẓariyyat al-Maṣlahah fī al-Fiḥ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Nahẓat al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 242

masalah, atau mendahulukan penolakan mafsadat. Jika fokus pada penolakan mafsadat (*sadd al-dharī'ah*), maka efek yang heteronom dapat dipilah dalam tiga kemungkinan; 1) efek mafsadatnya bersifat pasti; 2) jarang berefek mafsadat; 3) efek mafsadatnya diyakini telah terjadi dalam banyak kasus.¹²⁸

Dari tiga kemungkinan ini,¹²⁹ dua diantaranya merupakan indikator *sadd al-dharī'ah*. Pertama jika efek mafsadat diyakini pasti, kedua jika kebanyakan kasus atau kebiasaan menunjukkan timbulnya mafsadat. Dua kategori efek mafsadat ini dapat terjadi pada perbuatan yang mubah maupun perbuatan yang dianjurkan oleh syariat, baik efek mafsadatnya luas maupun terbatas.¹³⁰

1. Perbuatan yang dibolehkan (mubah)

a. Perbuatan yang dibolehkan tetapi secara pasti dapat menyampaikan pada mafsadat.

Contoh mafsadat umum antara lain:

- Seseorang menjual anggur kepada pabrik pembuat arak (minuman keras)
- Membakar sesuatu yang dipastikan dapat menimbulkan kebakaran dan pastinya menimbulkan kerugian bagi orang banyak seperti kebakaran hutan

Contoh mafsadat khusus antara lain :

- Menggali sumur di dalam rumah, tepatnya di belakang pintu sehingga dalam kondisi gelap akan menyebabkan orang tertentu terperosok ke dalamnya.

¹²⁸ 'Izz al-Dīn ibn Zaghībah, *al-Maqāṣid al-Āmmah li al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Safwah, 1996), hlm. 329.

¹²⁹ Menurut Mūstafā Karamah Allāh, jalan yang menyampaikan pada kerusakan adakala bersifat pasti, atau probabilitas, atau jarang. Jika pasti, maka para ulama sepakat untuk menutup jalan tersebut dan mencegahnya. Adapun jika jarang terjadi, seperti seseorang menanam anggur yang dikhawatirkan untuk dibuat arak, maka para ulama sepakat pula untuk tidak melarang perbuatan itu. Al-Syātībī memberikan alasan bahwa kemaslahatan apabila ada pada biasanya, maka tidak diperhatikan kepada jarang ada pada tembusnya. Karena biasanya tidak ada kemaslahatan yang terlepas daripada kerusakan secara totalitas. Mustafa Karamat Allah, *Qawā'id al-Wasā'il fi al-Syarī'at al-Islāmiyah* (Riyad: Dār Isybīliyyā, 1999), hlm. 370.

¹³⁰ Muhammad Hisyām al-Burhānī, *Sadd al-Dharā'ī fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 207

- b. Perbuatan yang dibolehkan, tetapi pada kebanyakan kasus atau kebiasaan dapat menyampaikan pada mafsadat.

Contoh mafsadat umum antara lain:

- Menjual senjata saat kondisi terjadinya peperangan
- Menyalakan api pada tempat yang dikhawatirkan terjadi kebakaran seperti membuat api unggun pada lahan gambut, ladang kering dan tempat penyimpanan bahan-bahan mudah terbakar
- Orang yang berhalangan puasa makan-minum secara terang-terangan pada siang bulan Ramadhan, sedangkan orang lain tidak tahu faktor uzurnya.

Contoh mafsadat khusus antara lain :

- Berdomisili di kediaman kaum musyrikin
- Jual beli secara kredit
- Menatap lawan jenis yang bukan mahram (*ajnabi*)
- Bertandang ke rumah maksiat
- Duduk dengan ahli fitnah dan sesat

2. Perbuatan yang dianjurkan:

- a. Perbuatan yang dituntut (dianjurkan), tetapi pada kasus tertentu secara pasti dapat menyampaikan pada mafsadat.

Contoh mafsadat umum antara lain:

- Memberhentikan raja (kepala pemerintahan) yang fasik dalam kondisi tidak bisa diganti dengan yang lain.

Contoh mafsadat khusus antara lain:

- Anjuran jihad dilaksanakan dengan cara bom bunuh diri. Artinya, mendatangi bahaya kematian yang sudah pasti untuk menolak bahaya yang lebih besar dan luas.

- b. Jalan yang di tuntutan (dianjurkan), tetapi pada kebanyakan kasus dan kebiasaan dapat menyampaikan pada mafsadat

Contoh mafsadat umum antara lain :

- Memberhentikan raja (kepala pemerintahan) yang rendah kemampuannya, padahal jika dilantik yang lebih mampu diduga dapat terjadi fitnah
- Menerangkan ilmu hakikat/hikmah kepada orang yang lemah pemahamannya

- Berdakwah dengan materi motivasi untuk bertawakkal (berserah diri kepada Allah), tetapi pendakwah itu sendiri tidak mengamalkannya.
- Berdakwah dengan materi yang menimbulkan rasa takut sehingga orang berputus asa dari rahmat Allah, tetapi pendakwah sendiri tidak mengamalkannya.

Contoh mafsadat khusus antara lain:

- Memerintahkan orang zalim dan fasik untuk berbuat kebaikan (makruf), atau melarangnya berbuat munkar, padahal diyakini bahwa perintah atau larangan itu akan menyebabkan mereka semakin ingkar.
- Mendatangi tempat yang dicurigai penegak hukum.

Kategori perbuatan yang mafsadatnya pasti dan yang biasanya mengantar pada mafsadat, keduanya dapat ditimbang kadar maslahat-mafsadatnya. Tetapi pada perbuatan yang jarang menimbulkan mafsadat, mempertimbangkan kadar maslahat mafsadat justru dapat menimbulkan kasukaran dan bertentangan dengan sifat *samāḥah* syariat.¹³¹ Dari uraian ini tersimpul bahwa kadar maslahat-mafsadat pada suatu perbuatan dapat ditimbang dengan memperhatikan tiga hal berikut:¹³²

- a. Mafsadat sampai pada tingkat *hājiyyāt* atau *darūriyyāt* sehingga berakibat timbulnya kesempitan dan kesukaran
- b. Mafsadat bersifat pasti atau mendekati pasti sehingga tidak mungkin dihindari tanpa meninggalkan perbuatan itu.
- c. Mafsadat bersifat umum (bukan aspek tertentu saja) dan menyangkut kepentingan orang banyak (bukan individu).

Ketiga hal ini berguna untuk menimbang kadar maslahat-mafsadat pada asal dan pada efek. Ini menjadi pertimbangan, apakah nilai pada asal yang diberlakukan terhadap suatu kasus, atau nilai pada efek yang ditimbulkan. Artinya poin-poin di atas merupakan kriteria bagi penerapan *sadd al-dharī'ah*. Dengan


¹³¹ Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid ...*, hlm. 113

¹³² Al-Burhānī, *Sadd al-Dharā'ih* ... hlm 210-29

kata lain, poin di atas menjadi mekanisme yang berlaku dalam sistem analisis sehingga nilai suatu perbuatan dapat ditetapkan.

Sebagaimana halnya sistem hukum yang terdiri dari struktur dalam (*deep structure*) dan struktur permukaan (*surface structure*), demikian pula sistem analisis. Tiga kriteria *sadd al-dharī'ah* yang disebutkan di atas merupakan penghubung antara nilai-nilai sebagai struktur dalam dengan perbuatan sebagai struktur permukaan. Nilai yang dirumuskan dari nas-nas syariat secara *istiqrā'ī* (disebut *maqāṣid al-syarī'ah*) juga berlaku sebagai identitas sistem.¹³³ Saat nilai diterapkan pada perbuatan, *sadd al-dharī'ah* sebagai metode penetapan nilai berperan menjaga konsistensi dan integrasi nilai dengan perbuatan.

Kriteria *sadd al-dharī'ah* yang disebutkan juga berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur pola hubungan antara nilai dengan perbuatan. Bila ditamsilkan dengan model mekanik, *sadd al-dharī'ah* menjadi bagian dari sistem yang menentukan rasional antara suatu perbuatan tertentu dengan nilai tertentu. Ia juga menjaga konsistensi, mengapa nilai tertentu relevan dengan perbuatan tertentu. Berikut Ilustrasinya :



¹³³ Husni Muadz, M, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubektivitas dengan Pendekataan Sistem* (Mataram: IPGH, 2014), hlm. 159. Identitas sistem ditentukan oleh pola hubungan antar entitas sistem.

2. Penetapan nilai berdasar *sadd al-dharī'ah*

Sarana yang mengantar pada tujuan yang diharamkan syariat hukumnya adalah haram. Demikian pula sarana untuk tujuan yang hukumnya wajib, adalah wajib. Misalnya berjalan untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Di satu sisi, ini berarti hukum pada sarana berlaku menurut kategori *taklīf*. Tapi di sisi lain, ini berarti hukum pada sarana berlaku menurut kategori *taklīf*. Tapi di sisi lain, hukum sarana mengikuti kadar maslahat-mafsadat yang timbul pada efek. Maksudnya, bila suatu perbuatan menjadi sarana bagi mafsadat maka ia pun dilarang, sebaliknya suatu perbuatan yang menjadi sarana maslahat maka dibenarkan.¹³⁴

Sebagian ulama cenderung bersikap ekstrem terhadap dua sudut pandang di atas sehingga hukum dianggap berlaku secara *taklīfī*. Tidak diragukan bahwa sarana menuju hal yang terlarang berstatus hukum larangan. Peringkat hukumnya pun bisa makruh atau haram, karena hukum perbuatan yang dilarang berada dalam rentang dua macam hukum tersebut. Misalnya perjalanan untuk berbuat kerusakan di tengah umat, efeknya bisa menyampaikan pada terjadinya fitnah dan dengki. Contoh lain hukum makruh tidak memberi salam, tapi efeknya bisa menjadi haram jika dapat memutus hubungan persaudaraan antar sesama muslim. Demikian pula berdakwah dengan bahasa kasar, akibat yang timbul adalah menjauhnya umat.¹³⁵ Sebagai efek, hukum ketiga perbuatan pada kasus di atas berlaku terhadap perbuatan yang menjadi penyebabnya, walau sebenarnya masing-masing hukum ditetapkan berdasarkan nas-nas tersendiri. Jadi cara pandang hukum *taklīfī* (*syakalī*) menjadi *Sadd al-dharī'ah* tumpang tindih dengan al-qiyas dari segi *ta'diyyat al-ḥukm*.


Kebanyakan *uṣūliyyūn* tidak menaruh perhatian terhadap masalah ini sehingga terkesan menganggapnya sederhana saja. Padahal persoalan apakah hukum berdasar *taklīf* atau kadar maslahat-mafsadat, terkait erat dengan esensi *Sadd al-dharī'ah* itu sendiri. Perhatikan sikap al-Qarāfī yang hanya membuat kategori *Sadd al-dharī'ah* yang disepakati, diperselisihkan dan ditolak. Sikap ini dikritik oleh Ibn 'Āsyūr karena al-Qarāfī tidak membahas tentang kriteria-kriteria yang mengharuskan *Sadd al-dharī'ah*

¹³⁴ Muhammad Hisyām al-Burhānī, *Sadd al-Dharā'i fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 201.

¹³⁵ al-Burhānī, *Sadd al-Dharā'i*... hlm 205

diterima.¹³⁶ Akibatnya batasan *Sadd al-dharī'ah* terlalu terbuka dan tumpang tindih dengan metode lain (*over laping*). Itulah mengapa terjadi perdebatan terhadapnya.

Cara pandang yang “terlalu terbuka” ditandai dengan definisi yang mencakup *fath al-dharī'ah*. Akibatnya *Sadd al-dharī'ah* terkesan tidak terukur, dan menetapkan hukum awal sebagaimana ilustrasi berikut :



Tampak pada gambar ini bahwa perbuatan yang status hukumnya wajib, bisa menjadi sarana bagi perbuatan yang hukumnya haram atau makruh. Begitu pula sebaliknya, perbuatan yang hukumnya haram bisa menjadi sarana bagi perbuatan yang hukumnya sunat atau bahkan wajib. Hal yang sama dapat diteruskan pada perbuatan sunat dan makruh.

Ilustrasi menunjukkan bahwa cara pandang terbuka menimbulkan asumsi tercakupnya perbuatan haram ke dalam *fath al-dharī'ah*, sebab dapat mengantarkan pada perbuatan sarana tertentu sehingga tidak dapat diterima sebagai jalan menuju perbuatan yang dibenarkan. Dari itu, mencuri untuk menafkahi keluarga tidak bisa dibenarkan. Demikian pula berjudi untuk bersedekah, atau pun berbohong agar dagangan laris.¹³⁷


Menurut Ibn ‘Āsyūr, efek mafsadat dari suatu perbuatan yang pada asalnya berupa maslahat, hanya dapat diketahui setelah

¹³⁶ Ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid*... hlm 113.

¹³⁷ al-Burhānī, *Sadd al-Dharā’i*... hlm 205

perbuatan itu terwujud sempurna. Maka perhatian syariat untuk menolak mafsadat pada kasus itu fakta bisa dinyatakan valid setelah tampak dominannya sisi mafsadat atas sisi maslahat asal.¹³⁸ Dengan demikian, maslahat pada asal tetap berlaku sampai dengan tampak jelasnya mafsadat pada efek. Jadi tidak logis jika hukum *taklīfī* itu diterapkan padanya dari awal (bukan melalui tarjih).

Esensi *Sadd al-dharī'ah* adalah menolak mafsadat pada perbuatan yang asalnya maslahat. Oleh karena itu sesuai dengan esensi *Sadd al-dharī'ah*, penetapan nilai dilakukan berdasar kadar maslahat-mafsadat yang actual pada kasus tertentu. Baru kemudian diberi status hukumnya dengan merujuk pada kategori hukum syarak sesuai peringkat mafsadat. Adapun rentang peringkat dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Peringkat-peringkat dalam kaidah umum syariat berguna sebagai dasar penetapan nilai. Lalu tarjih dilakukan dengan melihat probabilitas efek dan cakupannya yang umum atau khusus, luas atau sempit. Semua ini menjadi indikator bagi kriteria *Sadd al-dharī'ah* yang harus diberlakukan. Kriteria ini menetap berdasar

¹³⁸ Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid...* hlm 113.

Sadd al-dharī'ah dapat dilihat dalam masing-masing kategori yang dipetakan sebagai berikut:¹³⁹

a. Peringkat Tersier (*kamāliyyāt/ taḥsīniyyāt*)

1. Masalah tersier (*kamāliyyāt*) yang menyampaikan pada mafsadat yang juga tersier (*kamāliyyāt*). Umumnya pada kategori ini berlaku pilihan bebas berdasar nilai-nilai *akhlāqī*. Namun jika terjadi pertentangan masalah-mafsadat, tarjih dilakukan berdasar luas sempit dan umum khusus cakupannya. Sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*, penolakan terhadap mafsadat yang cakupannya luas/umum lebih diutamakan dari mafsadat yang cakupannya sempit atau khusus. Tetapi jika keduanya setara, *Sadd al-dharī'ah* dipertimbangkan berdasar dominasi salah satu di antara keduanya. Jika terjadi pertentangan antara mafsadat tersier individu dengan kelompok, maka harus dipertimbangkan antara menunaikan hak atau mengugurkan hak. Dilihat dari aspek menunaikan hak, individu lebih diutamakan daripada kelompok, khususnya bila terkait dengan urusan akhirat. Adapun dari aspek mengugurkan hak, nilai moral mengutamakan orang lain (*ithar*) menjadi landasan bila berkaitan dengan urusan duniawi.

a) Contoh efek mafsadat tersier yang khusus:

- Masalah tersier individual menutup kepala dalam shalat bagi laki-laki, dalam kondisi tidak ada penutup kepala yang cukup untuk seluruh jamaah. Dalam konteks kebersamaan jamaah khusus, jika dipakai oleh seseorang, maka yang lain mengalami mafsadat tersier. Maka dalam kasus ini, mafsadat orang banyak lebih utama untuk dicegah.

b) Contoh efek mafsadat tersier yang umum:

- Memberhentikan raja yang fasik dalam kondisi yang tidak menimbulkan fitnah. Pada kasus ini terjadi

¹³⁹ al-Burhānī, *Sadd al-Dharā'i*... hlm 205

pertentangan antara dua mafsadat yang cakupannya luas. Bisa saja efek mafsadat dari kepemimpinan raja yang fasik lebih besar dibanding mafsadat yang timbul akibat memakzulkannya. Atau bisa saja memakzulkannya justru menimbulkan mafsadat lebih besar. Maka pada kasus ini, yang diutamakan adalah mencegah mafsadat yang lebih besar.

2. Maslahat tersier (*kamāliyyāt*) yang dapat menyampaikan pada mafsadat sekunder (*hājīyyāt*). Dalam hal ini *sadd al-dharī'ah* dipastikan berlaku, baik efek mafsadatnya sempit (individual) maupun luas (komunal). Alasannya, karena urusan pada peringkat sekunder (*hājīyyāt*) harus lebih diutamakan dari pada urusan pada peringkat tersier (*kamāliyyāt/tahsīniyyāt*).

a) Contoh efek mafsadat sekunder yang khusus:

- Maslahat tersier individual berdiam diri di rumah dalam masa idah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tapi terjadi mafsadat jika tidak ada yang membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi menolak mafsadat sekunder harus diutamakan.
- Maslahat tersier individual dengan melaksanakan salat sunnat pada kasus orang yang peran sosialnya dibutuhkan. Jika dapat menimbulkan mafsadat bagi orang lain dalam hal kesaksian, jual beli atau nikah, maka pencegahan mafsadat sekunder diutamakan.

b) Contoh efek mafsadat sekunder yang umum:

- Maslahat tersier individual berkata jujur. Tetapi dalam kondisi yang mengakibatkan bocornya rahasia kaum muslimin pada musuh, atau meruntuhkan kehormatan, timbulnya permusuhan dan kebencian, maka mafsadat sekunder harus dicegah.

3. Maslahat tersier (*Kamāliyyāt*) yang dapat menyampaikan pada mafsadat peringkat primer (*darūriyyāt*).

a) Contoh efek mafsadat primer yang khusus:

- Maslahat tersier individual memelihara syiar agama dalam ihram dengan berpakaian yang tidak berjahit. Tetapi dalam kondisi yang menyebabkan seseorang jatuh sakit, atau bertambah sakitnya seperti dalam cuaca ekstrem mengancam jiwa, maka pencegahan mafsadat primer harus lebih diutamakan.
- Maslahat tersier individual berzikir atau membaca Alquran, dalam kondisi orang lain yang sedang terancam jiwanya. Misalnya anak kecil atau orang buta yang akan terjatuh ke dalam sumur, maka pencegahan mafsadat primer harus diutamakan.
- Maslahat melakukan amalan sunat, tetapi dengan mengabaikan hal-hal wajib seperti menuntut ilmu, mencari rezeki, atau mengurus kemaslahatan primer (*darūriyyāt*) yang khusus lainnya.
- Bersantai sebelum salat fardu, tapi lalai sampai waktu salat fardu habis. Maka peringkat mafsadat yang awalnya tersier kemudian berubah menjadi primer, lalu hukumnya berada pada peringkat haram.

b) Contoh efek mafsadat primer yang umum:

- Maslahat menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Tapi pada kasus pencuri yang sakit (seperti mengidap diabetes), hukuman itu dapat mengancam jiwa. Maka dalam kasus ini, pencegahan mafsadat primer harus diutamakan.
- Maslahat dalam mengubah fungsi tanah yang telah dipersiapkan secara khusus untuk membangun mesjid, rumah sakit, atau madrasah untuk dijadikan kebun, atau lapangan misalnya. Jika mengakibatkan rumah sakit, mesjid atau pun madrasah tidak bisa dibangun, berarti efek mafsadatnya primer. Dalam hal ini, mafsadat primer harus dicegah.

b. Peringkat Sekunder (*hājīyyāṭ*)

1. Maslahat sekunder (*hājīyyāṭ*) yang menyampaikan pada mafsadat tersier (*kamālīyyāṭ*) tidak berlaku sadd al-dhari,,ah. Sebab, kaidah yang disepakati ulama adalah

mengutamakan peringkat sekunder (*hājiyyāt*) dari tersier (*kamālī*), baik efeknya individual mau pun komunal.

- a) Contoh efek mafsadat tersier yang khusus:
 - Maslahat sekunder individual pada makan ketika lapar. Tetapi pada kasus tertentu, jika makanan yang dimakan adalah milik orang lain yang sama sekali tidak membutuhkan makanan itu, berarti perbuatan ini menimbulkan mafsadat tersier. Maslahat sekunder individual memanjangkan bacaan dalam salat, tetapi jika terlalu panjang justru berefek mafsadat karena keluar waktu.
- b) Contoh efek mafsadat tersier yang umum:
 - Maslahat mengekspos eksekusi hukuman karena dapat memberi efek jera bagi orang lain. Tetapi dalam kasus tertentu, bisa berefek mafsadat seperti rasa prihatin komunitas masyarakat jika terhukum adalah keluarga terhormat atau panutan.
 - Maslahat pada salat minta hujan (*istisqā'*), yang disunatkan (*hājiyyāt*) untuk maslahat orang banyak. Tetapi pergi melaksanakan salat itu menimbulkan mafsadat yang bersifat tersier (*kamālī*) karena rasa tidak nyaman. Kaidahnya, meninggalkan yang bagus untuk yang lebih bagus, dan meninggalkan yang penting untuk yang lebih penting.
2. Maslahat sekunder (*hājiyyāt*) dapat menyampaikan kepada mafsadat sekunder (*hājiyyāt*). Umumnya pada kategori ini berlaku pilihan bebas berdasar nilai-nilai *akhlāqī*. Namun jika terjadi pertentangan maslahat-mafsadat, maka tarjih dilakukan berdasar luas sempit dan umum khususnya cakupan efek mafsadat.
3. Maslahat sekunder (*hājiyyāt*) yang dapat menyampaikan pada efek mafsadat primer (*darūryyāt*).
 - a) Contoh efek mafsadat primer yang khusus:

- Memotong tangan pencuri, atau hukuman cambuk penuduh zina, apabila kedua hukuman tersebut dapat mengancam jiwa terhukum.
 - Maslahat sekunder dalam menerangkan materi ilmu hakikat/hikmah pada kasus konsultasi secara pribadi, tetapi dapat menimbulkan mafsadat primer jika pihak yang berkonsultasi tidak sanggup memahami materi yang disampaikan.
- b) Contoh efek mafsadat primer yang umum:
- Maslahat memperpanjang bacaan saat mengimami salat di waktu tertentu. Tapi di waktu yang lain bisa menimbulkan mafsadat peringkat sekunder, bahkan primer jika pada kebanyakan kasus terbukti dapat menimbulkan fitnah bagi para jamaah sehingga tidak mau lagi mengikuti salat jamaah.

c. Peringkat Primer (*darūriyyāt*)

1. Maslahat primer (*darūriyyāt*) yang menyampaikan pada mafsadat tersier (*kamālī*). Di sini tidak berlaku *sadd al-dhari'ah*, sebab kaidah yang disepakati mengutamakan urusan primer (*darūrī*) dari pada tersier (*kamālī*).
 - a) Contoh efek mafsadat tersier yang khusus:
 - Maslahat makan dalam kondisi kelaparan yang mengancam jiwa. Tetapi yang dimakan milik orang yang tidak membutuhkan makanan itu.
 - b) Contoh efek mafsadat tersier yang umum:
 - Maslahat mengekspos hukuman agar memberi efek jera bagi orang lain. Tapi jika terhukum merupakan keluarga terhormat, ini dapat menimbulkan mafsadat tersier, yaitu merasa malu.
2. Maslahat primer (*darūriyyāt*) yang menyampaikan pada mafsadat sekunder (*hājīyyāt*), tidak berlaku *sadd al-dhari'ah*. Sebab disepakati mengutamakan urusan primer (*darūrī*) daripada sekunder (*hājī*), baik berkaitan dengan masalah umum maupun individu.
 - a) Contoh efek mafsadat sekunder yang khusus:

- Maslahat primer individual pada makan dalam kondisi lapar yang mengancam jiwa. Sedangkan pemilik makanan tidak membutuhkan makanan itu.
- Maslahat primer individual pada nikah yang diyakini akan jatuh pada perbuatan zina. Dalam kasus nikah dengan wanita yang telah dipinang orang lain yang tidak dikhawatirkan jatuh dalam perbuatan zina. Di sini terjadi mafsadat sekunder, yaitu menunda nikah orang yang tidak dikhawatirkan jatuh dalam zina. Pada kasus ini, maslahat primer (*darūrī*) harus lebih diutamakan dari sekunder (*hājī*).

b) Contoh efek mafsadat sekunder yang umum:

- Maslahat mengekspos hukuman agar memberi efek jera bagi orang lain. Tapi jika ter hukum merupakan tokoh yang banyak pengikut, maka dapat timbul mafsadat sekunder yang umum.

3. Maslahat primer (*darūriyyāt*) yang menyampaikan pada mafsadat umum tidak berlaku *sadd al-dharī'ah*. Tapi jika terjadi pertentangan keduanya, tajih dilakukan terhadap mafsadat yang lebih luas cakupannya

Contoh di atas memperlihatkan bahwa penetapan nilai *al-dharī'ah* mengikuti kadar mafsadat pada efek. Jadi secara substantif, modus ini merupakan tarjih maslahat-mafsadat pada asal dan efeknya. Lalu peringkatnya yang primer, sekunder atau tersier dikonversi dengan kategori hukum *taklīf*. Jadi ini bukan keberlakuan *taklīf* terhadap perbuatan, sebab hukum asal yang mubah sunat atau wajib tetap berlaku. Jika diasumsikan berlaku *taklīf*, maka terjadi dualisme hukum yang saling menafikan. Secara logis, adanya dua *taklīf* yang bertolak belakang sehingga menghasilkan hukum yang bertentangan adalah mustahil.

BAB III

HIBAH BARANG SITAAN DI BEA DAN CUKAI ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN FATWA MPU

3.1 Sejarah Terbentuk Bea dan Cukai Aceh

Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabean dan cukai. Pelayanan kepabean dan cukai merupakan salah satu penunjang dalam industri dan perdagangan, penggalangan dan penerimaan negara. Kantor pelayanan Bea dan Cukai senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan dalam perekonomian global, sekaligus menjamin ketertiban Kepabean serta meningkatkan penerimaan negara.¹⁴⁰ Instansi Kepabeanan di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.¹⁴¹

Fungsi Bea dan Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC (*Vereenig-de Oost-Indische Compagnie*)¹⁴² masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau

¹⁴⁰ <https://id.m.wikipedia.org>, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses pada tanggal 8 November 2018

¹⁴¹ Wawancara dengan Rodhi, Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh. Pada Tanggal 21 April 2021.

¹⁴² VOC adalah Kompeni, Perusahaan dagang Hindia Belanda. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008, Sejarah Indonesia Jilid IV:Kemunculan Penjajahan di Indonesia: Balai Pustaka, Edisi Pemuktakhiran, hlm 47-50. Lihat Abdul Syukur, Historiografi Belanda Sentris: Pembentukan dan Perkembangannya, Jurnal Sejarah Lontar, Vol.7 No.2, Juli-Desember 2010.

dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise/ cukai*). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang pembukaan kantor-kantor pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja.¹⁴³

Lembaga Bea dan Cukai terbentuk setelah Indonesia merdeka, yang dibentuk pada tanggal 01 oktober 1946 dengan namanya adalah pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 istilah Pejabat Bea dan Cukai berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah nama 1965 hingga sekarang namanya menjadi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit yang berada dibawah Departemen Keuangan, dipimpin oleh Direktur Jenderal.¹⁴⁴

Selanjutnya sejarah singkat Kanwil Bea dan Cukai Aceh Pertama kali dibentuk berdasarkan KMK No.444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dengan nama Kantor Wilayah XIII DJBC Tipe B Banda Aceh. Sebelum terbentuknya Kanwil, Kantor Inspeksi Bea dan Cukai yang ada di Provinsi Aceh berada di bawah naungan Kanwil DJBC Medan. Kanwil XIII DJBC Banda Aceh beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kanwil I DJBC Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Kanwil DJBC NAD, dan saat ini bernama Kanwil DJBC Aceh. Berdasarkan PMK No.188/PMK.01/2016 tanggal 06 Desember 2016, Kanwil DJBC Aceh membawahi KPPBC TMP C Banda Aceh, KPPBC TMP C

¹⁴³<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/> Sejarah Bea dan Cukai.html diakses pada 05 Februari 2013.

¹⁴⁴<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/> Sejarah Bea dan Cukai...

Sabang, KPPBC TMP C Meulaboh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, dan KPPBC TMP C Kuala Langsa.¹⁴⁵

Tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut
- b. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya
- c. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengembalian pita cukai
- d. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perizinan dibidang kepabeanan dan cukai
- e. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran dan pemuatan barang
- f. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena cukai
- g. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya
- h. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan barang dan badan
- i. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda
- j. Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, pelaksanaan pemusnahan pita cukai serta pengajuan penukaran pita cukai
- k. Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang ditempat penimbunan pebean dan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean dan penyelesaian yang dinyatakan tidak dikuasi
- l. Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang ditempat penimbunan barang kena cukai

¹⁴⁵ Wawancara dengan Rodhi, Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh. Pada Tanggal 21 April 2021.

- m. Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabean dan cukai
- n. Penyidikan dibidang kepabean dan cukai
- o. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasidan senjata api.
- p. Pelakasanaan pengelolaan data penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta perimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabean dan cukai.
- q. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.

Visi :

Menjadi kantor administrasi kepabeanan terkemuka di dunia

Misi :

- a. Kami memfalitasi perdagangan dan industry
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal
- c. Kami mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Suatu instasi berjalan sesuai visi dan misi tentu dibutuhkan stuktur organisasi dan lembaga untuk memperjelas tugas dan fungsi dari setiap seksi-seksi bagian tersebut. Hal tersebut juga diterapkan di Bea dan Cukai Banda Aceh yang mana stuktur organisasi terdiri dari :



Direktur Jendral Bea dan Cukai menggunakan bentuk struktur organisasi garis dan staf yaitu suatu bentuk yang mempunyai unsur staf yang ahli dalam bidang tertentu susunan organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menurut Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.01/2009 yang terdiri sebagaimana yang tertera di badan stuktur diatas.¹⁴⁶

1. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai
2. Bagian umum dan kepatuhan internal
Membawahi
 - a. Subbagian kepegawaian dan kepatuhan internal
 - b. Seubagian hubungan masyarakat dan rumah tangga
 - c. Subbagian tata usaha dan keuangan
3. Bidang Kepabeanan dan cukai
Membawahi
 - a. Seksi pabean dan cukai
 - b. Seksi keberatan dan banding
 - c. Seksi informasi kepabean dan cukai
4. Bidang fasilitasi kepabean
Membawahi
 - a. Fasilitasi Kepabeanan
 - b. Seksi kemudahan impor tujuan ekspor
5. Bidang penindakan dan penyidikan
Membawahi
 1. Seksi intelijen
 2. Seksi penindakan
 3. Seksi penyidikan dan barang hasil penyidikan
6. Bidang audit membawahi
Membawahi
 1. Seksi perencanaan audit
 2. Seksi pelaksanaan audit
 3. Seksi evaluasi audit

¹⁴⁶ Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 115.

3.2 Barang yang dibatasi Masuk ke Indoensia

Pembatasan dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah penegahan, penegahan barang dapat diartikan sebagai tindakan untuk menunda pengeluaran. Pemuatan dan pengangkutan barang impor ataupun ekspor sampai tepenuhinya kewajiban pabean. Barang yang kena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam jenis barang larangan pembatasan atau tidak lengkapnya dokumen akan barang tersebut. Barang larangan dan pembatasan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan pengeluarannya ke atau dari wilayah Republik Indonesia tanpa izin dari instansi berwenang. Barang yang termasuk dalam katategori tersebut adalah :

- a. Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan
- b. Bahan peledak
- c. Petasan
- d. Senjata api dan amunisi
- e. Buku dengan barang cetakan tertentu
- f. Alat-alatr telekimunikasi
- g. Beberapa jenis tumbuhan dan swatwa liar yang dilindungi serta bagian bagiannya
- h. Beberapa jenis ikan tertentu
- i. Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- j. Bahan-bahan berbahaya
- k. Pestisida
- l. Benda cagar budaya
- m. Produk tertentu yang tidak mempunyai ada izin dari pihak yang berwenang dan lain sebagainya

Pengawasan terhadap pelanggaran ekspor dan impor yang merupakan tugas bidang penindakan dan penyidikan dalam melaksanakan kewajibannya mengenai bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, intelijen, patroli dan patroli pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan cukai. Seksi penindakan dan penyidikan mempunyai wewenang

khusus dibawah Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.04/2006,¹⁴⁷ untuk melanjutkan mekanisme barang hasil pelelangan hingga proses pelelangan atau pemusnahan yang berkoordinasi dengan seksi penimbunan tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasi negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Bagian penindakan dan penyidikan dalam hal ini mendapatkan tugas untuk melakukan proses penegahan terhadap barang yang masuk ke Indonesia baik yang sudah maupun yang tanpa memiliki izin kepabeanan atau tanpa surat-surat atau dokumen yang resmi dan legal sesuai dengan barang yang di bawa atau dipesan maupun barang yang belum memenuhi prosedur bea masuk oleh oleh individu perseorangan maupun perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang.No. Tahun 1995 Pasal 1 ayat 15,¹⁴⁸ setiap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pebean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Daerah yang termasuk ke dalam pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu sebagai landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.

3.3. Prosedur Hibah Barang Sitaan Pada Bea dan Cukai Aceh

Sebelum melakukan tindakan penghibahan terhadap barang selundupan, terlebih dahulu barang disita, hal ini dilakukan untuk peneyelidikan lebih lanjut guna mengetahui tindakan apa yang patut diterapkan pada barang tersebut, apakah dimusnahkan, dihibahkan ataupun dilelang.¹⁴⁹

Sebelumnya petugas Bea Cukai juga melakukan penagahan terhadap barang yang diimport dan dieskpor, sebagai upaya untuk menentukan status barang selundupan, maka dilakukan tindakan pengahan barang, tindakan ini adalah proses dimana seluruh barang

¹⁴⁷ Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.04/2006.

¹⁴⁸ Undang-Undang.No. Tahun 1995 Pasal 1 ayat 15

¹⁴⁹ Wawancara dengan Rodhi, Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh. Pada Tanggal 21 April 2021.

impor atau berbagai macam jenis dan karakteristik barang yang masuk, dibawa maupun yang dipesan oleh perseorangan atau individu ataupun perusahaan yang masuk melalui seluruh akses masuk yang ada dinegara Indonesia (wilayah kepabeanan) melalui jalur masuk resmi atau kawasan pabean seperti akses masuk melalui darat, laut dan udara seperti bandara, pelabuhan maupun terminal. Barang yang masuk melalui ke tiga akses masuk negara Indonesia terlebih dahulu diproses dan diawasi oleh petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam hal ini seksi atau sub seksi yang berhak melakukan proses penegahan adalah seksi penindakan dan penyidikan. Setelah barang impor melalui proses penegahan yang dilakukan oleh petugas Dari Seksi Penindakan Dan Penyidikan dan terbukti atau diketahui barang tersebut tidak sesuai dengan bukti dokumen yang dilampirkan atas barang impor tersebut atau termasuk jenis barang yang tidak diperbolehkan masuk ke negara Republik Indonesia, maka barang yang tidak lolos proses penegahan akan disimpan selama 30 (tiga puluh) hari di TPS (Tempat Penimbunan Sementara). Setelah selama 30 hari barang hasil penegahan disimpan di TPS tidak diurus kepemilikannya oleh pemilik atas pemesan barang dan statusnya berubah menjadi Barang yang tidak dikuasi Negara (BTD). Selanjutnya juga terhadap barang dan/atau sarana pengangkutan yang ditinggal oleh pemilik yang tidak jelas dan ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, maka terhadap barang tersebut menjadi barang yang dikuasi negara (BDN). Barang penegahan kemudian diteruskan kepada Seksi Penimbunan untuk diproses dan ditindaklanjuti dan disimpan di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) dibawah pengawasan seksi penimbunan.

Pejabat Bea dan Cukai dalam hal ini yaitu seksi sub bagian penindakan berwenang malakukan penegahan terhadap:

- a. Barang impor yang berada dikawasan pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean

- b. Barang impor yang keluar dari kawasan yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya
- c. Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh pebeannya
- d. Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya. Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya pejabat bea dan cukai melalui seksi penindakan dan penyidikan tidak dapat melakukan penegahan terhadap:
 1. Paket atau barang yang disegel oleh penegakan hukum lain atau dinas pos
 2. Barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas pemberitahuan atau dokumen pelengkap pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk
 3. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos
 4. Sarana pengangkut negara atau negara asing

Terhadap penegahan sarana pengangkut dan/atau barang, Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan kepada:

1. Direktur Jenderal
2. Kepala Kantor Wilayah
3. Pejabat Eselon II kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang menangani pencegahan dan investigasi.

Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang merupakan barang yang setelah dalam jangka waktu 30 hari yang berada di TPS (Tempat Penimbunan Sementara) tidak diselesaikan oleh pemilik barang baik proses administrasi maupun dokumen kelengkapan barang tersebut, maka selanjutnya terhadap barang yang dimaksud akan dilimpahkan kepada seksi penimbunan. Kemudian barang yang hasil penegahan yang sudah berada di seksi penimbunan diberikan jangka waktu selama 30 hari lagi kepada pemilik barang untuk memenuhi tarif bea masuk, proses

administrasi serta kelengkapan dokumen barang untuk mengambil barangnya. Jika dalam jangka waktu yang diberikan oleh pemilik tidak juga mengurus barangnya maka terhadap barang yang berada di seksi penimbunan statusnya berubah barang milik negara (BMN).¹⁵⁰

Barang hasil penegahan yang statusnya berubah menjadi barang milik negara adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu yang ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari sejak penyimpanan di tempat penimbunan pabean atau berada di seksi penimbunan. Selanjutnya barang hasil penegahan akan dipilah untuk di ambil tindakan diantaranya di lelang, di musnahkan atau dihibah. Jenis barang penegahan yang segera dimusnahkan adalah :

- a. Barang tersebut busuk (makanan, obat dan sebagainya)
- b. Merusak, diantaranya asam sulfat dan belerang
- c. Berbahaya
- d. Kadarluasa

Barang hasil penegahan yang dimusnahkan dengan cara:

- a. Dibakar
- b. Dihancurkan atau dirusak
- c. Digilas dengan kendaraan berat

Sedangkan jenis barang hasil penegahan yang dapat dilelang adalah sebagai berikut:

- a. Pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya
- b. Memiliki nilai ekonomis

Setelah barang dipilah atau ditentukan tindakan yang sesuai terhadap barang tersebut dan dilanjutkan untuk proses tindak lanjut penyelesaian barang hasil penegahan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.04/2006 penyelesaian akhir atas barang yang menjadi milik negara dapat diusulkan untuk

¹⁵⁰ Wawancara dengan Rodhi, Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh. Pada Tanggal 21 April 2021.

dilelang, di hibahkan, dimusnahkan dan atau untuk ditetapkan status penggunaannya.

Beberapa barang kebutuhan primer yang pernah terjaring oleh Bea dan Cukai Aceh diantaranya gula pasir, gula tersebut tidak layak dan tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, dikarenakan gula tersebut merupakan gula industri yang biasanya digunakan untuk membuat sirup, yang jika dikonsumsi langsung oleh manusia dapat merusak kesehatan seperti menyebabkan pengeporosan tulang dan diabetes yang disebabkan kemurnian gula ini, demikian juga dengan beras ketan yang sudah rusak, kadarluasa serta tidak layak untuk dikonsumsi maka terhadap barang tersebut harus di musnahkan.¹⁵¹

Adapun untuk yang akan dihibahkan, pada tahap ini pihak bea cukai bekerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, jadi barang ilegal yang disita Bea dan Cukai sebelum dihibahkan harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak terkait, seperti tenaga medis atau lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah dilakukan pemeriksaan pihak yang terlibat akan memberikan surat hasil pemeriksaan terhadap barang yang di uji, apakah barang tersebut berbahaya atau tidak untuk dimanfaatkan dengan alasan-alasan tertentu, jika barang tersebut berbahaya maka pihak Bea Cukai akan melakukan tindakan pemusnahan, dan bila barang tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan maka pihak Bea dan Cukai akan melakukan tindakan lelang atau pemanfaatan seperti tindakan hibah.

Kasus barang ilegal yang disita oleh Bea dan Cukai Aceh sepanjang tahun 2016 beraneka ragam, mayoritas barang yang dihibah adalah barang kebutuhan industri, Rincian barang-barang tersebut adalah :

¹⁵¹ Wawancara dengan Rodhi, Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh. Pada Tanggal 21 April 2021.

Tabel. 1
Data Barang Sitaan yang dihibah oleh Bea dan Cukai Aceh.¹⁵²

No	Waktu	Barang Sitaan yang dihibah Bea Cukai Aceh	Penerima Hibah
1	19 Juni 2017	21 ton bawang merah 39 ton bawang putih	Aceh Besar, Pidie Jaya, Langsa dan Aceh Tamiang
2	2 Agustus 2017	12 ton bawang merah	Langsa
3	27 Juni 2018	8.4 ton bawang merah	Banda Aceh, Aceh Besar
4	4 Juni 2018	28 ton (2.540 karung)	Aceh Timur dan Langsa
5	30 Agustus 2018	27 ton bawang merah	Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat
6	3 Januari 2019	7.6 ton bawang merah	Banda Aceh
7	19 Maret 2019	30 ton bawang merah	Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Langsa
8	4 April 2019	30 ton bawang merah	Banda Aceh Aceh Besar dan Sabang
9	5 Juni 2020	15 ton bawang merah	Aceh Timur
10	12 Juni 2020	3.96 ton bawang merah	Langsa
11	18 Maret 2021	17 ton bawang merah	Aceh utara dan Aceh Besar

¹⁵² Wawancara dengan Rodhi, Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh. Pada Tanggal 21 April 2021

3.4 Landasan Hibah Barang Sitaan di Bea dan Cukai Aceh Persepektif Undang-Undang Kepabeanaan dan Fatwa MPU Aceh

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Bea dan Cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional.¹⁵³ Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumentasi asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan selanjutnya atas barang tersebut. Kerena kelengkapan persyaratan itu menentukan barang bisa diekspor atau diimpor.

Terhadap barang yang bermasalah akan dicegah dan disita oleh petugas Bea dan Cukai, melewati tahap pemeriksaan hingga akhirnya apakah barang tersebut dikembalikan untuk dieskpor atau ditahan yang selanjutnya dimusnahakan, dilelang ataupun dihibah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang kepada pemerintah daerah untuk pengelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan tanpa memperoleh pengganti.¹⁵⁴ Hibah barang sitaan oleh Bea dan Cukai sebagaimana yang dipraktekkan oleh Kanwil Bea dan Cukai Aceh sudah dilakukan dari tahun 2016 hingga 2021, upaya hibah ini merupakan sebagai upaya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang kurang mampu.¹⁵⁵

Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.¹⁵⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Momor. 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks

¹⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*.

¹⁵⁴ Pasal 1 Angka 11, Peraturan Menteri Keuangan Pasal 13, Nomor 240/PMK.06/2012, *Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai*.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Rodhi, Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh. Pada Tanggal 21 April 2021.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Rodhi. Pegawai Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh. Pada Tanggal 21 April 2021

Kepabeanan dan Cukai, tidak diatur jenis-jenis barang yang bisa dihibah, tetapi usulan Hibah dapat disetujui apabila :¹⁵⁷

- a. Diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
- b. Diperlukan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah; atau
- c. Tidak mengganggu *Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, Lingkungan dan Moral Bangsa (K3LM)*.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 /PMK.04/2006 Pasal 13 ayat 3 menyebutkan bahwa Terhadap barang yang peruntukannya diserahkan kepada instansi pemerintah, Direktur Jendral Bea dan Cukai menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.¹⁵⁸ Dan ia merupakan barang yang sebelumnya sudah dilakukan pelelangan namun harga terendahnya tidak tercapai.¹⁵⁹ Sehingga terhadap barang tersebut selanjutnya dapat dimusnahkan atau dihibahkan jika masih dalam keadaan yang layak pakai seperti buah yang belum membusuk.

Sedangkan mengenai barang yang dapat dimanfaatkan juga termuat dan diatur dalam Fatwa MPU Aceh No 01 Tahun 2014, ada beberapa poin yang menjelaskan terkait tindakan terhadap barang sitaan. Sebagaimana rekomendasi para ulama Aceh mewakili lembaga resmi MPU Aceh di antaranya adalah:

- Pertama* : Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai barang kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.
- Kedua* : Pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam hukumnya haram

¹⁵⁷ Pasal 13 Huruf c, Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 240/PMK.06/2012, *Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai*.

¹⁵⁸ Peraturan Menteri Keuangan Pasal 13 Ayat 3. Nomor 13/PMK.04/2006 *Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasi, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara*.

¹⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan Pasal 13 Ayat 3...

Ketiga : Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan hukumnya wajib

Keempat : Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan.¹⁶⁰

Hal ini yang menunjukkan bahwa barang ilegal yang masih layak, tidak dibenarkan untuk di musnahkan melainkan di manfaatkan selama barang tersebut sudah melalui proses pemeriksaan kelayakan konsumsi. Namun jika barang selundupan tersebut adalah barang yang haram seperti ganja, sabu-sabu, nikotin dan sejenisnya maka barang tersebut harus di musnahkan dan di berikan hukuman kepada pelaku.

Lahirnya Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2014 merupakan salah satu cara dan solusi lain terhadap kegelisahan masyarakat atas ketidaksetujuan terhadap bentuk hukum barang sitaan, mengingat besarnya manfaat yang dapat digunakan dari barang sitaan tersebut.¹⁶¹ Sehingga MPU Aceh mengeluarkan Fatwa ini sebagai solusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan solusi hukum yang dapat digunakan saat ini oleh para penegak hukum.

Penyelundupan dalam Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2014, tidak ditemukan pembahasan secara khusus oleh para ulama terdahulu. Namun seiring waktu berjalan dengan latar belakang tuntutan zaman yang lebih modern, maka timbullah salah satu bentuk kejahatan perekonomian. Sesuai dengan hasil musyawarah ulama Aceh dalam Fatwa MPU Aceh menyatakan bahwa penyelundupan itu termasuk kedalam bentuk barang ilegal dan dapat disita oleh pihak yang berwenang.¹⁶² Selanjutnya terhadap barang tersebut dilelang atau dimanfaatkan untuk masyarakat fakir miskin. Sedangkan masalah penyelundupan itu telah dijelaskan dalam bentuk undang-undang khusus yang mengaturnya. Sebab dalam Fatwa MPU Aceh lebih bersifat umum terkait barang ilegal atau barang sitaan.

¹⁶⁰ Fatwa MPU Aceh No 1 Tahun 2014, *Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam*.

¹⁶¹ Wawancara dengan Dr. Muhibbuthabry. M.Ag. Wakil Ketua III MPU Aceh, Pada Tanggal 10 Mei 2021.

¹⁶² Wawancara dengan Dr. Muhibbuthabry. M.Ag. Wakil Ketua III MPU Aceh, Pada Tanggal 10 Mei 2021

Barang Ilegal itu sama dengan harta *ghair mutaqawim*, artinya adalah suatu barang yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' baik jenis maupun 'ainya.¹⁶³, sebagai contoh pakaian adalah pakain yang diperoleh dari hasil mencuri, maka tidak boleh diambil manfaatnya karena karena cara memperolehnya yang haram. yang dimaksud disini bukan dari segi zatnya akan tetapi dari segi memperoleh, maksud memperolehnya jika dikaitkan dengan kasus barang sitaan yang ada pada Bea Cukia, kenapa juga dikatakan haram karena seorang importir tidak memenuhi kewajibannya untuk memasukkan barang kesuatu wilayah kepabeanan. Oleh karena itu barang ilegal menjadi barang milik pemerintah, sehingga pemerintah berhak menentukan atau melarang seseorang untuk memiliki barang atau harta. Mengenai kemanfaatan pemerintah bisa megelola barang tersebut dalam bentuk hibah untuk kemaslahatan masyarakat yang sedang membutuhkan tentu dengan regulasi dan persetujuan dari pada pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau yang terkait dengannya.

3.5 Pandangan Masalah Terhadap Hibah Barang Sitaan di Bea Cukai Aceh

Dari penjelasan diatas tindakan hibah yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Aceh adalah sebagai upaya dalam dalam memanfaatkan barang sitaan, untuk digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Islam memandang bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah mutlak milik Allah Swt, karena dialah yang telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, sehingga manusia dalam mengelola dan menggunakan semua bentuk meteri harus selalu dalam bingkai syariat, tidak boleh hanya semata-mata pertimbangan untung rugi tanpa memperhatikan tuntunan syariat.¹⁶⁴

¹⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 14.

¹⁶⁴ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 35

Sedangkan hak kepemilikan manusia terbagi ke dalam hak kepemilikan bersama. Terlebih lagi didalam hak kepemilikan pribadi ada hak-hak umum yang harus dipenuhi. Seyogyanya hak umum tersebut dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, di antaranya melalui sedekah, infak, hibah qurban, zakat dan wakaf.¹⁶⁵ Tujuan utama harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia dalam keberlangsungan hidup dan bernilai ibadah, sehingga harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut.

Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada petunjuk dari Allah yaitu, yakni, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri maupun berbagi kepada orang lain. Penggunaan harta untuk kehidupan dan kebutuhan hidup dinyatakan dalam Surah al-Mursalat ayat 43.

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : (Dikatakan kepada mereka) "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan". Qs. al-Mursalat ayat 43.

Sekalipun dalam ayat ini disebutkan hanyalah makan dan minum, namun tentunya yang dimaksud disini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan. Maka dengan kata lain Allah menyuruh menikmati hasil usaha untuk kepentingan hidup di dunia. Dan dalam memanfaatkan hasil usaha tersebut ada beberapa hal yang dilarang dan harus diperhatikan oleh setiap muslim yaitu, *israf* yakni berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksud dengan *israf* atau berlebih-lebihan adalah menggunakannya melebihi yang patut. Larangan hidup berlebih-lebihan juga dinyatakan al-Quran dalam Surah al-A'raf ayat 31.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

¹⁶⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm 23.

Artinya : Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan,¹⁶⁶ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(QS. Al-A'raf ayat 31).

.Larangan lainnya adalah yaitu bersifat tabzir atau boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.¹⁶⁷ Dari penjelasan dan pengeertian *israf* dan *tabzir* di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya sama-sama menggunakan harta secara berlebihan. Dan nilai-nilai dari pada sifat tersebut juga di sebutkan dalam Al Quran surah al-Isra ayat 26-29. Oleh karena itu untuk melindungi dan menjaga harta kita karena pada setiap harta yang didapati ada hak orang lain yang harus diberikan.¹⁶⁸

Dalam Islam apapun yang apapun kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia harus mempertimbangkan nilai baik dan buruknya. Pertimbangan nilai baik dan buruk ini dalam Islam dikenal dengan *maqasid al-syari'ah*, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah Swt. Sebagai pembuat hukum dalam menetapkan hukum terhadap hambanya-Nya. Tujuan *maqasid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan.¹⁶⁹ Sebagaimana penjelasan di atas pada bab sebelumnya bahwa tujuan utama syariah ialah untuk memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebut dengan *al-dharuriyah*, *al-hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

Berdasarkan penjelasan tingkatan masalah yang disebutkan, *masalah dharuriyah* merupakan masalah yang paling asasi, karena ia kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia ini dan akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima hal pokok ini sangatlah penting untuk dilindungi oleh setiap manusia, seperti

¹⁶⁶ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

¹⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm, 14-15.


¹⁶⁸ Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al Quranul Majid Juz.15*, (Semarang: 1995), hlm, 2244.

¹⁶⁹ Amir Mualim dan Yusdani, *Konfidurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1999), hlm, 92.

halnya menjaga jiwa, karena agama tidak akan bisa tegak, jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Ketika menegakkan agama artinya kita harus menjaga jiwa yang akan menegakkan agama, maka salah satunya memelihara jiwa manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan primer seperti makan dan pakaian.

Demikian juga mengenai barang ilegal atau barang selundupan yang disita yang belum ada status hukum tetap, dalam Islam tidak terdapat pembahasan khusus mengenai permasalahan tersebut, akan tetapi jika barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan dan kebutuhan maka dapat digunakan dengan tujuan menjaga harta (*hifzul māl*) demi kemaslahatan umat atau masyarakat, sehingga barang tersebut juga tidak mubazir, karena mubazir merupakan perbuatan yang di larang.

Jika melihat dan mengkaitkan permasalahan ini dengan teori tarjih maslahat agar tercapainya tujuan syarak sebagaimana yang telah dijelaskna pada bab sebelumnya.



Pada Gambar atau ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa sesuatu yang asalnya maslahat primer (*Dāwurīyah*) tetapi bisa juga menyebabkan mafsadat baik tersier, sekunder atau primer, begitupun sebaliknya sesuatu yang asalnya mafsadat bisa juga berefek dan berakibat kepada maslahat. Jika melihat kepada permasalahan yang ada di dalam penelitian ini akan hibah barang

sitaan yang sebelumnya adanya putusan tetap, maka secara lahiriah bahwa setiap perkara dan proses peradilan yang benar harus sampai ketahap putusan tetap. Namun berbeda dengan permasalahan ini, karena berhungan dengan barang bukti yang zatnya halal tapi mudah rusak serta tidak tahan lama, maka oleh Bea dan Cukai terhadap barang sitaan yang seperti itu dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemerintah kabupaten.

Sehingga pada permasalahan ini adalah menunggu hingga putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap adalah masalah, karena mengikuti aturan dalam peradilan, namun di sisi lain karena ini barang sitaan yang tidak tahan lama dan mudah rusak maka pihak yang berwenang mengambil langkah untuk memanfaatkan barang sitaan tersebut dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, sehingga barang sitaan yang tidak tahan lama tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat, di sisi lain membiarkan barang sitaan tersebut karena menunggu putusan hukum tetap, sehingga mengakibatkan barangnya rusak, membusuk dan tidak layak pakai, ini adalah suatu efek yang mengakibatkan nilai mafsadat, yaitu kerusakan juga suatu kemubaziran karena mebiarkan barang yang zatnya halal dikonsumsi dan layak pakai hingga akhirnya menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.

Nilai mafsadatnya yang nampak lebih dominan dan efek yang ditimbulkan lebih besar daripada nilai maslahat karena lamanya menunggu barang tersebut menjadi barang milik negara (BMN) serta lamanya menunggu putusan hukum yang tetap, sehingga untuk menghindari terjadinya mafsadat yang ditimbulkannya maka lebih baik barang tersebut dimanfaatkan dengan cara menghibahkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena dalam qaidah ushul fiqh juga menyebutkan:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.*¹⁷⁰

Berdasarkan paparan di atas, maka dengan demikian, pelaksanaan hibah barang sitaan atau barang ilegal yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Aceh sepanjang tahun 2017 hingga 2021 telah

¹⁷⁰ Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Fiqh Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1986). hlm, 486.

memenuhi prinsip dan tujuan dari hukum Islam, di mana barang ilegal yang disita dan masih dapat dimanfaatkan setelah di periksa oleh tim kesehatan akan kelayakan konsumsi, kemudian dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemerintah daerah, Dinas Sosial ataupun lembaga sosial. Dan jika barang tersebut tidak segera dihibah dikhawatirkan akan cepat membusuk, walau belum sampai temponya sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1 (a) Nomor 240/PMK.06/2012,¹⁷¹ maka lebih baik segera dihibah, Bea dan Cukai Aceh telah melakukan tugas dan wewenangnya, dan dukung juga Ulama Aceh dalam Fatwa MPU Aceh terkait barang ilegal yang disita oleh Bea dan Cukai Aceh, sehingga segala mudharat yang dapat muncul akibat barang ilegal dapat dikurangi dan menjaga kemaslahatan masyarakat, sebagaimana tujuan dari *maqasid al-syari'ah* yaitu menolak mudharat dan menarik manfaat.

¹⁷¹ Pasal 1 Ayat 7 (a), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2012, *Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai*.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa prosedur hibah barang sitaan yang disita oleh Bea Cukai Aceh, berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 adalah Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 /PMK.04/2006 Pasal 13 ayat 3 menyebutkan bahwa terhadap barang yang peruntukannya (hibah), diserahkan kepada instansi pemerintah, Direktur Jendral Bea dan Cukai Aceh menyampaikan kepada Menteri Keuangan hingga mendapatkan persetujuan untuk menghibah barang tersebut. Fatwa MPU No. 1 Tahun 2014, menunjukkan bahwa barang ilegal yang masih layak dipakai, tidak dibenarkan untuk di musnahkan melainkan di dimanfaatkan selama barang tersebut sudah melalui proses pemeriksaan kelayakan konsumsi. Maka terhadap tindakan dan perlakuan barang sitaan oleh Bea Cukai Aceh selama ini juga merupakan harapan yang dimaksud oleh MPU Aceh sebagaimana yang termuat dalam fatwa MPU.
2. Bahwa hukum hibah barang sitaan oleh Bea Cukai Aceh sebelum ada putusan hukum tetap, menurut teori *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu pandangan masalah terhadap hibah barang sitaan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Aceh. Dan barang yang disita serta belum ada status hukum tetap, dalam Islam tidak terdapat pembahasan khusus mengenai permasalahan tersebut, akan tetapi jika barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan dan kebutuhan, maka dapat digunakan dengan tujuan menjaga harta (*hifzul māl*) demi kemaslahatan umat atau masyarakat, sehingga barang tersebut juga tidak mubazir karena rusak atau lainnya. pada aturannya adalah menunggu

sampai adanya status hukum tetap adalah suatu masalah bagi kepastian hukum itu sendiri. Tetapi di sisi lain jika membiarkan barang sitaan tersebut karena menunggu putusan hukum tetap atau menunggu barang tersebut hingga 60 hari untuk berubah menjadi BMN, maka akan mengakibatkan barangnya rusak, membusuk dan tidak layak pakai, ini adalah suatu efek yang mengakibatkan nilai mafsadat, yaitu kerusakan juga suatu kemubaziran, karena membiarkan barang yang zatnya halal dikonsumsi dan layak pakai hingga akhirnya menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga untuk menghindari terjadinya mafsadat yang ditimbulkannya, maka lebih baik barang tersebut dimanfaatkan dengan cara menghibahkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Jika melihat dalam Undang-Undang Kepabeanan tidak ada pasal tentang pengelolaan barang sitaan dengan cara hibah, melainkan ada turunan yang termuat di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240/PMK.06/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 /PMK.04/2006, seharusnya juga disebutkan terkait hibah barang sitaan yang belum sampainya tempo pada tempat penyimpanan.
2. Selama ini Bea dan Cukai Aceh hanya menghibah barang yang cepat rusak dan mudah busuk, kalau bisa kedepan barang-barang lainnya juga dapat dihibahkan kepada masyarakat atau lembaga sosial, agama, pendidika dan lainnya yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1997.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Abdul Gafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Syukur, Historiografi Belanda Sentris: Pembentukan dan Perkembangannya, *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol.7 No.2, Juli-Desember 2010.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Agus Hermanto, *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)*, *Jurnal Al A'dalah*, Vol.14, Nomor 2, 2017.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persaa, 2001.
- Al hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, di terjemahkan Ahmad Sunarto, *Cet Pertama*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al Imam Zainuddin Achmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, *al-Tarjid al-Shahih li Ahadis al-Jami' al-Shahih*, di terjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis, *Ringkasan Shahih Al Bukhari, Cet VI*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012.
- Amir Mualim dan Yusdani, *Konfidurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999.

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2003.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Aulia Mariska madjid, *Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian*, Jurnal Pakuan Law Revie, Volume 4, Nomor 2, Juli- Desember 2018.
- Chairuman Psaribu dan Surahwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cut Elfida, tentang *Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalm Perspektif Undang-undang NO. 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Futura Islam Vol. 15. No. 2, Februari 2016
- Dahlan, Abdul Aiziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* , Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:Mushaf Salmanour,2013.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan & Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*, Jilid 2, Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Ceria, 1995.
- Djafar Albram, *Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea dan Cukai di Bidang Hak dan Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Jurnal JIKH, Vol, 11 No. 21 Maret 2017, Jakarta Timur: Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2017.
- Hamid handi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan dan Bidangnya, Cet II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al Quranul Majid Juz.15*, Semarang: 1995.

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2. Tth
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Karyana Adang, *Diklat Jarak Jauh Teknis Subtantif Spesialisasi Cukai : Modal Penegakan Hukum di Bidang Cukai*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004.
- Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008.
- Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014.
- Laina Farhina, *Pemusnahan Barang Ilegal dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016 dan Fatwa MPU Aceh No,1 tahun 2014 tentang Pemusnahan barang ilegal*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Lismawardi, *Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanaan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Khazanah Hukum , vol 1 No 1, Desember 2019
- Liswardi, Thesis “*Pemanfaatan Barang Ilegal Dalam Hukum Kepabeanaan di Indoenasia dan Hukum Ekonomi Islam*,” Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth.
- M. Hisyam, *Penelitian ilmu-ilmu social*, Jakarta: FE UI, 1996.
- M. Irfan El-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah; Meraih Berkah dari Sedekah*, Yogyakarta, Cemerlang Publising, 2009.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

- Muhammad Abu Zahra, *Ushul al Fiqh*, terj, Saifullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 9, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, Terj Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesian, 2005.
- Muhamamad Suri Sudahri, *Adabul Mufrad Kumpulan Hadis-hadis Akhlak Terjemahan dari kitab Imam Bukhari*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1986.
- Muslim Ibrahim, *Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam*, (Bahan/Risalah Sidang Paripurna Ulama Ke-I, MPU Aceh, Tanggal 28-29 Januari, 2014), Banda Aceh: MPU Aceh, 2014.
- Muslim, *Pengaturan terhadap barang selundupan menurut Undang-undang No 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam* (Studi kasus Pada Dirjen Bea Cukai Banda Aceh). Skripsi, Fakultas Syariah , UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014.
- Moh. Rifai, *Fiqih*. Semarang: Cv Wicaksana, 1984.
- Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Poerwadarminta, W,J,S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Rachmad Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: gaya Media Pratama, 1999.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sayid Sabit, *Fiqih Sunnah, Jilid 14*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Syekh Abdul Hasan, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: kencana, 2006.
- Sigit Winarnono & Sujana Ismaya, *kamus Besar Ekonomi*, Bandung : Pustaka Grafika, 2003.
- Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- SM Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998)
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Surono, *Kepabeanaan Cukai, Edisi 3*, Tangerang: Unversitas Terbuka, 2020.
- Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syarif Chaundhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: kecana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Penyusun, *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ke-3, 2005.
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, hibah dan Wakaf*, Surabaya: Cempaka, 1997.
- Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terjemahan. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press), 2000.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al Quran , Vol.4*, Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy, juz 2*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

- Wahbah Az-Zuhayly, *Fiqhul Islami Waadillatuhu, Juz IV*, Damascus: Darul Fikr, 2008.
- Wael B.Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Yudiwibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Terjemahan *Fathul Mu'in, Jilid II*, diterjemahkan oleh Abul Hidayah, Surabaya:Al-Hidayah, tth.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Fatwa dan undang-undang :

- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, No 1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan barang Ilegal Menurut Tinjauan Hukum Islam.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, *Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- KHUP (*Kitab Undang-Undang Acara Pidana*), Pasal 1 angka 16.
- Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- Pasal 46 *tentang Pengembalian Barang yang dikenakan Sitaan.*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 *Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Keuangan.*
- Pasal 1 Angka 11, Peraturan Menteri Keuangan Pasal 13, Nomor 240/PMK.06/2012, *Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.*

Peraturan Menteri Keuangan Pasal 13 Ayat 3. Nomor 13/PMK.04/2006 *Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasi, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.*
 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008, *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, Bab IV, Pasal 675.*

Website :

BC Banda Aceh Musnahkan 26 Ton Gula Ilegal
<http://www.analisadaily.com/news/71718/bc-banda-aceh-musnahkan-26-ton-gula-ilegal>, (diakses tanggal 20 Des 2013)

Bea Cukai Aceh Musnahkan Bawang Ilegal” dalam
<http://diliputnews.com/read/22382/bea-cukai-aceh-musnahkan-bawang-ilegal.html>, diakses tanggal 23 Juli 2013

https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/Sejarah_Bea_dan_Cukai.html
 diakses pada 05 Februari 2013.

Bea Cukai Aceh, “Bea Cukai Aceh hibahkan 12 ton bawang ilegal kepada masyarakat Langsa, dan empat Kabupaten kota lain sebelumnya”, dalam <http://www.beacukai.go.id/>. Di unggah tanggal 04 Agustus 2017.

<https://id.m.wikipedia.org>, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses pada tanggal 8 November 2018

Bea Cukai Aceh, “*Awali Tahun 2019, Kanwil Bea Cukai Aceh Hibahkan 17 Ton Bawang Merah Hasil Penindakan*”, dalam <http://www.beacukai.go.id/>. Di unggah tanggal 11 januari 2019.

<https://kbbi.web.id/derma>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kamus versi online/daring (dalam jaringan)

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2529668/barar-selundupan-dari-luar-negeri-merajalela-masuk-ke-ri>.
 Juni 2016.

<https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-bea-cukai.html>.

Lampiran I :

Daftar Pertanyaan / Wawancara dengan Bea dan Cukai Aceh :

1. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Bea dan Cukai di Indonesia, mulai dari tahun berapa ?
2. Bagaimana Sejarah awal mula adanya Bea dan Cukai di Provinsi Aceh ?
3. Apakah penyebab adanya selundupan barang ilegal di Indonesia atau Khususnya di Aceh ?
4. Apakah ada hubungan Provinsi Aceh yang mempunyai Otonomi Khusus (Qanun Provinsi Aceh) dengan Undang-undang Kepabeanaan dalam hal pengelolaan barang ilegal yang disita oleh Bea Cukai Aceh ?
5. Terhadap barang ilegal (Sitaan atau Rampasan) bagaimana pengelolaannya barang tersebut ?
6. Kebanyakan Tindakan apa yang di ambil oleh Bea Cukai Aceh terhadap Barang Ilegal tersebut ?
7. Diantara tiga pengelolaan tersebut, rata-rata ada berapa tindakan pemusnahan , pelelangan dan hibah yang sudah pernah di lakukan oleh Bea Cukai Aceh ?
8. Menurut Informasi di media dalam tiga tahun ini, Kebijakan hibah barang sitaan kebanyakan bawang merah, bawang putih dan gula ? atau ada barang lain yang bisa dan pernah dihibah ?
9. Sejak tahun berapa hibah barang sitaan tersebut sudah dilakukan oleh Bea Cukai Aceh ?
10. Apa landasan barang sitaan tersebut dapat hibah, karena mengingat dalam undang-undang No 17 tahun 2006 tidak ada Pasal atau ayat yang menjelaskan tentang Hibah barang ilegal (sitaan) ?
11. Dalam banyak media menyebutkan bahwa Hibah barang tersebut sudah mendapat persetujuan dari Kakanwil DJKN Aceh. “Nomor S-77/WKN 01/2021” dan persetujuan Kepala KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), atas dasar apa persetujuan ke dua Pihak tersebut dapat

menjadi suatu regulasi terhadap tindakan Hibah barang ilegal ?

12. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/Pmk.04/2014 tentang tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara, pada Pasal 2 (3) dinyatakan: “dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.
13. Terhadap Hibah Barang sitaan tersebut , Pertimbangan apa saja yang di lakukan ? Selain Peraturan Menteri Kuangan apakah juga atas pertimbangan Menteri kejaksaan dan Menteri kehakiman ?
14. Bagaimana Status barang siataan sebagai barang bukti (Apakah masih milik tersangkaka atau milik negara) ? *milik negara setelah keputusan incraht*
15. Kasus tindakan selundupan barang ilegal (bawang merah, bawang putih atau gula), biasanya berapa lama menghabiskan waktu persidangan hingga mendapatkan putusan pengadilan (putusan berkekuatan hukum tetap) ?
16. Semua tindakan hibah yang sudah pernah dilakukan oleh oleh Bea Cukai Aceh, berapa kasus yang masih dalam stastus siataan, dan berapa kasus yang dalam status rampasan negara ? dari 2017 s/d 2021 ?
17. Tindakan Hibah barang sitaan yang dilakukan oleh bea cukai Aceh mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah kota yang ada di Aceh, bahkan MPU pun juga mendukung penuh akan hibah barang sitaan yang dapat dimanfaatkan sehingga lahirnya Fatwa MPU No 01 tahun 2014, Apakah ini salah satu faktor bea cukai melakukan hibah di Provinsi Aceh. ?
18. Bagaimana kedudukan Fatwa MPU terhadap Undang-undang Kebaenan yaitu undang-undang No 7 Tahun 2006 ?
19. Apakah terhadap tindakan Hibah barang sitaan tersebut pihak bea cukai ada komfirmasi atau kerja sama dengan MPU setiap melakukan hibah barang sitaan ?

20. Apa kendala Bea Cukai Aceh dalam melakukan tindakan Hibah barang sitaan tersebut, ?
21. Terhadap barang temuan apakah bea cukai ada kerja sama dengan Baitul Mal, karena mengingat Baitul Mal juga ada Qanun menjelaskan BM juga lembaga yang mengelola harta temua untuk di berikan kepada Asnif / orannng yang berhak merimanya ?



Daftar Pertanyaan / Wawancara dengan MPU Aceh :

1. Bagaimana sejarah atau latar belakang lahirnya Fatwa MPU No 01 Tahun 2014 ?
2. Apa saja pertimbangan dari MPU sehingga perlu di bentuknya Fatwa No 01 Tahun 2014?
3. Dalam undang-undang No 17 tahun 2006 tidak ada Pasal atau ayat yang menjelaskan tentang Hibah barang ilegal (sitaan), namun pemanfaatan barang sitaan ada di sebutkan di Peraturan Menteri Keuangan No.240, dan Dalam Fatwa MPU ada beberapa poin disebutkan bahwa aturan tersebut berdasarkan PMK 240/2012 , apakah ada pertimbangan lain selain dari pada landasan aturan tersebut?
4. Bagaimana Status barang sitaan sebagai barang bukti yang di hibah oleh Bea Cukai Aceh, (Apakah masih milik tersangkaka atau milik negara)? *milik negara setelah incraht*
5. Barang Sitaan yang dikuasai negara (oleh Bea Cukai) jika status milik barang tersebut punya si tersangka, apakah boleh Bea Cukai menghibah barang tersebut?
6. Tindakan Hibah barang sitaan yang dilakukan oleh bea cukai Aceh mendapat dukungan dan apresiasi dari pemerintah kota yang ada di Aceh, bahkan MPU pun juga mendukung penuh akan hibah barang sitaan yang dapat dimanfaatkan sehingga lahirnya Fatwa MPU No 01 tahun 2014, Apakah ini salah satu faktor bea cukai melakukan hibah di Provinsi Aceh. ?
7. Bagaimana kedudukan Fatwa MPU terhadap Undang-undang Kepabaenan yaitu undang-undang Nomor. 07 Tahun 2006 ?
8. Apakah terhadap tindakan hibah barang sitaan tersebut pihak bea cukai ada komfirmasi atau kerja sama dengan MPU setiap melakukan hibah barang sitaan ?

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara



Foto I : Wawancara dengan Pegawai Bea dan Cukai Aceh



Foto II : Wawancara dengan Pegawai Bea dan Cukai Aceh



Foto III : Wawancara dengan Dr.Muhibutthabry, M.Ag. M.Ag.
Wakil Ketua III MPU Aceh

